ACHMAD BAIHAQI, M.H.

HAK CIPTA dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

HAK CIPTA
dalam
PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

media

HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis:
Achmad Baihaqi, M.H.

Reviewer:
Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I.

Editor:
Yudhi Achmad Bachori

Layout: Hendra
Desain Sampul: Composer Designs

Cetakan I: November 2022

viii + 127 hlm., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-602-6213-81-5

Diterbitkan oleh
Q-MEDIA
Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia
Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR PENULIS

Pertama-tama penulis ucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT. Yang karena pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang bertajuk Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam. Judul tersebut diambil karena masih minimnya buku yang membahas tentang Hak Cipta ditinjau dari sisi hukum Islam, penulis berharap buku ini kelak dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang meneliti tentang hak cipta.

Kedua kalinya penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang karena beliau lah kita menjadi manusia yang jauh dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan tentunya dengan lantaran agama islam yang haq.

Hak cipta adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil olah fikir manusia yang berupa suatu karya cipta yang beragam bentuknya, mulai dari karya seni, baik itu seni patung, wayang, ukiran dan juga karya seni seperti Reog Ponorogo. buku, film dll. Dalam pandangan hukum islam hak cipta juga dapat diwariskan kepada ahli waris penciptanya karena hak cipta adalah hak yang bernilai ekonomis yang tidak sembarang orang dapat mengambil hak tersebut

karena telah mendapatkan proteksi perlindungan dari negara. Walau demikian regulasi undang-undang hak cipta di Indonesia seakan tidak ada artinya, dipandang sebelah mata karena sering kali kita jumpai pembajakan karya cipta mulai dari buku, film, lagu-lagu bahkan karya seni seperti reog ponorogo pun pernah diklaim oleh negara lain sebagai warisan budaya nenek moyangnya.

Kepada keluargaku tercinta, Nurul Laily yang slalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini serta dua anakku Mas Aisha Khairina dan Mas Aqila Tsania yang waktu bermainnya selalu tersita karena kesibukan ayahnya.

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku Dosen IAIN Ponorogo, Endrik Safudin, Novi Fitia Malia, Imroatul Munfaria, Ahmad Syakirin, Ali Yasmanto dan M. Fahril yang selalu mengisi hari-hari dengan canda tawa dan teman-teman semua yang tidak bisa disebut satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah, oleh karena itu penulis menyaari buku ini masih jauh dari kata sempurna, tegur dan sapa sserta kritikan yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan kita semua pada umunya serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum hak cipta.

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis..... iii
Daftar Isi v

BAB I HAK MILIK, HKI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA 1
A. Pengertian Hak Milik 1
B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) . 2
C. Pengertian Hak Cipta..... 3
D. Hak Cipta dalam Sejarah Perkembangannya . 6
E. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia 12

BAB II HAK-HAK YANG TERKANDUNG DALAM HAK CIPTA..... 17
A. Hak Ekonomi 17
B. Hak Moral (Moral Right)..... 18
C. Hak Terkait (Neightboring Right)..... 20

BAB III JENIS-JENIS CIPTAAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA 23
A. Jenis-Jenis Ciptaan dalam Hak Cipta 23
B. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta..... 27

BAB IV HAK CIPTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM 29
A. Konsep Hak Milik dalam Islam dan Kaitannya dengan Hak 29
B. Konsep Kepemilikan Hukum Islam dan Kaitannya Dengan Hak Cipta 37
1. Kepemilikan individu..... 37
2. Kepemilikan bersama 40
C. Sebab-sebab Kepemilikan Hak Milik 42
1. *Ihrazul Mubahat* (mengelola benda-benda tidak bertuan/mubah) 43
2. *Al-Uqud* (akad). 44
3. *Al-Khalafiyah* (Penggantian). 45
4. *Tawalludu min al-mamluk* (beranak pinak) 46

BAB V MACAM-MACAM HAK MILIK MENURUT FIKIH 49
A. Macam-Macam Hak Milik Menurut Fikih .. 49
B. Kaidah-Kaidah Khusus Kepemilikan..... 50

BAB VI APLIKASI PENGATURAN HAK CIPTA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 55
A. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam 55
B. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta 77
C. Fatwa MUI Sebagai Aplikasi Pengaturan Hak Cipta Indonesia 80

BAB VII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OBJEK HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 ... 85

A. Ilmu Pengetahuan 85

B. Sastra dan Seni 91

1. Sastra 91
2. Seni musik dan lagu 93
3. Seni Rupa 94
4. Seni Pakaian 97
5. Seni Permainan 98
6. Seni lawak 99

Daftar Pustaka 113

Glosarium 121

Tentang Penulis 127

BAB I

HAK MILIK, HKI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.[1]

Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun perkelompok Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978, hlm. 49.

kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib dilindungi Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta.[2]

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektuan (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sebagai sebuah konsep berasal dan berkembang di negara barat. Oleh karena itu, manfaat sistem HKI lebih sering didengungkan oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI Kebanyakan argumen yang diajukan sebagai pembenar terhadap sistem HKI didasarkan kepada perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Selama bertahun-tahun, para ahli memfokuskan studi mereka terhadap pembenaran sistem HKI dan perspektif ekonomi dengan melakukan analisa keuntungan dan kerugian sistem HKI bagi negara-negara berkembang.[3]

Di Indonesia, pengistilahan hak kekayaan intelektual (HKI) terjadi silang pendapat. ada yang menyebut dengan hak

[2] Sri Katonah, *Problem Pembajakan Dalam Era Global*, Republika: Edisi 27 April 2005

[3] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan intelektual (HKI) di Era Global*, Graha limu, Yogyakarta, 2010, hlm. 20

milik intelektual (HMI). ada juga yang mengistilahkan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). pengistilahan ini akibat penerjemahan dari *intellectual property, intangible property,* dan *creative property* Ada pakar yang mengatakan bahwa kata hak milik sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum Padahal hak kekayaan intelektual tidak semuanya merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya Bisa merupakan hak guna untuk memperbanyak saja. atau untuk mempergunakannya dalam produk tertentu.[4]

C. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Kekayaan Intelekual (HKI) seperti yang disebutkan dalam UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Hak cipta merupakan bagian penting dan hak kekayaan intelektual sebagai jenis harta kekayaan tidak berwujud Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta disebut suatu benda bergerak tidak berwujud, karena suatu ciptaan maka padanya melekat suatu ciptaan pokok hak atas benda, yaitu hak untuk mengikuti (*Droit De Suite/Zaaksgevolg*) Artinya hak itu terus mengikuti pencipta yang mempunyainya.

---

[4] OK Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan intelektual (Intellectual Property)*, Jakarta PT Raja Grafindo, 1997, Cet Kedua, hlm. 7

[5] Undang-Undang Hak Cipta, hlm. 2

Dalam kerangka hukum perdata, hak milik intelektual termasuk ke dalam hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud. Dengan demikian, ciptaan (original expression of an idea) dan penemuan (invention) sebagai hasil usaha penciptaan dan pemikiran merupakan esensi dan hak milik intelektual.[6]

Pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual selalu berkaitan dengan hak cipta (sastra, seni, ilmu pengetahuan), paten dan merek. Hal ini karena bidang tersebut merupakan kekayaan berupa hak yang akhirnya mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Benda dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategor diantaranya menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Adapun hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud.

Batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdata yang mengatakan menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.[7] Sedangkan menurut Mahadi barang yang dimaksudkan pasal 499 KUHPerdata adalah benda material dimana hak adalah imateriil Hal senada disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa pengertian benda meliputi barang dan hak, dimana barang adalah benda material yang berwujud.

[6] Hasono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian,* Jakarta, Akademika Peressindo, 1989, cetakan pertama, hlm. v

[7] R. Subekti, R. Titrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 157

sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak berwujud Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 305 KUHPerdata. yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud dan tidak berwujud. Benda immaterial termasuk hak tagih. uang, hak sewa hak atas bunga hak guna bangunan, hak guna usaha hak atas benda berupa hak jaminan sebagainya hak kekayaan intelektual. Dan lain sebagainya.[8]

Menurut Pitlo, sebagaimana yang dikutip Mahadi mengatakan serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda atau berwujud sebagai objeknya Hak immaterial termasuk kedalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdata. Oleh karenanya hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dan suatu hak benda. Dikatakan pula bahwa hak benda adalah hak absolute atas suatu benda, tetapi ada hak absolute yang objeknya bukan benda. inilah yang kemudian dinamakan hak kekayaan intelektual.[9]

Ciptaan dibidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan dalam ekspresinya yang berbentuk patung dan buku adalah benda immaterial. Namun buku dan patungnya adalah benda berwujud. Penemuan dibidang teknologi mengenai computer atau radio adalah benda immaterial dan mencari benda perwujudannya dalam bentuk benda. Dengan demikian ciptaan dan penemuan sebagai hasil kegiatan atau produk dan daya akal pikiran yang merupakan benda immaterial menjadi esensi[10] milik intelektual.

---

[8] Saidin, *Op-Cit.*. hlm, 8

[9] *Ibid*

[10] Yang berarti intisari, pokok, yang menjadikan suatu benda apa adanya atau sesuatu yang dimiliki secara umum oleh bermacam-macam benda.

D. Hak Cipta dalam Sejarah Perkembangannya

Kepustakaan hukum di Indonesia pada awalnya mengenal hak pengarang (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang hak pengarang (*Auteurswer* 1912 Stb 1912 Nomor 600) Istilah hak pengarang selintas mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya. karena hanya menyangkut hak pengarang saja. Selanjutnya Kongres Kebudayaan Indonesia sepakat mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta dan mulai dipergunakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke-ll yang diselenggarakan di Bandung bulan Oktober 1951.[11] Istilah inilah yang kemudian dipakai Pengertian dalam peraturan kedua istilah perundang-undangan tersebut menurut selanjutnya sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar.

Istilah hak Pengarang/pencipta (author right) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sehingga di negara-negara Eropa undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang hak pencipta seperti contoh di Prancis-*droit d'aueteur*, di Jerman-*Urheberecht*, dan di Italia-*diritto d'autore*, Sedangkan istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *Common Law.*

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali Menurut

[11] Romdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia* (Yogyakarta Liberty, 1982) hlm. 1

Stanley Rubenstain, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "copyright".[12]

Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (copynght) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya Perlindungan bukan diberikan kepada pencipta (author), melainkan diberikan kepada pihak penerbit Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam "common law system" yang mengacu pada segi ekonomi.

Perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk penciptanya (author) tidak lagi hanya untuk perlindungan penerbit Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut pada bidang buku saja, perlindungannya diperluas mencangkup bidang drama musik pekerjaan artistik (artistic work) dan program komputer. Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi fotograf, rekaman suara dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.[13] Pengertian antara hak cipta (copyright berbeda dengan hak pengarang (author right droit d'auteur dirato d'autore) yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta Menurut konsep

[12] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op-Cit.* hlm. 47
[13] http://id.wikipedia.org/wiki/hak cipta

droit d'auteur hak pengarang tersebut terdiri dan hak moral dan hak ekonomi Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Perancis 1789 Konsep ini melandaskan pada prinsip hukum alam Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural night*) atas apa yang diciptakannya Sistem ini kemudian dipakai di negara Italia, negara liberian (Spanyol dan Portugal) juga negara-negara Amerika latin Selain itu di Jerman, Austria dan Swiss juga memakai konsep *droit d'auteur* ini meskipun dengan segala variasinya.

Kenyataan adanya perbedaan pengertian hak yang ditujukan untuk melindungi pencipta tersebut membawa pengaruh pada perkembangan hukumnya Sekarang ini kita mengenal secara global ada 3 (tiga) sistem hukum mengenai Hak Cipta terdiri dari sistem *Common Law*, sistem Hukum Sipil (*Civil Law*) dan sistem Hukum Sosialis.

Latar belakang ketiga sistem hukum tersebut dapat dilihat dari sejarah perkembangan hak cipta tersebut dari negara yang bersangkutan. Sistem hukum hak cipta dari negara yang menganut sistem *Common Law* bisa dilihat dari sejarah perlindungan hak cipta dari Inggris. Sedangkan mengenai sistem Hukum Sipil kita bisa mempelajari dari beberapa negara Eropa daratan, seperti Perancis, Belanda, Italia, dan Jerman. Sedangkan dan negara-negara sosialis kita bisa tengok sejarah perkembangan di negara Uni Sovyet sebelum bubar atau di negara Cina dan Korea Utara serta negara-negara sosialis lainnya yang masih berdiri.

Sejarah perkembangan hak cipta yang menganut sistem *Common Law*, bisa kita telusuri dari Negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang disekitar masalah hak

cipta adalah peraturan dari Raja Richard III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekrit, yaitu *Star Chamber* yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap oran dilarang mencetak tanpa izin. Pada tahun 1643 dikeluarka peraturan yang melarang mencetak atau mengimpor buku tanpa izin sah dan terdaftar dalam daftar *Stasioners Company.*

Perusahaan tersebut memegang monopoli atas usaha percetakan selama 100 (seratus) tahun dan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki menyita, dan menghancurkan karya-karya yang diterbitkan tanpa izin, sehingga pengarang tidak punya kekuatan. Peraturan terakhir ini merupakan kolusi antara pihak kerajaan dengan perusahaan percetakan (*Stationers Company*).[14]

Tahun 1709 dapat dianggap sebagai awal lahimya konsep modem mengenai hak cipta di Inggris Melalui undang-undang yang dikenal dengan *Act of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 (dua puluh satu) tahun. Memang sebelum peraturan tersebut lahir telah ada juga peraturan mengenai hak cipta Namun "*Act of Anne (Statue of Anne)* yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar yang pengetahuan, memberikan dorongan perkembangan kepada ilmu dengan

[14] Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Esok, Cetakan Pertama,* cetakan pertama, Jakarta, Obor Indonesia, 1997, hlm. 45

cara memberi hak pada pengarang Undang-undang tersebut menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta otokrasi dengan system hak cipta yang lebih demokratis. Undang-undang itu kemudian banyak dikuti oleh negara-negara yang menganut *system Common Law*.

Sistem hak cipta Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Prancis tahun 1789, tetapi dalam hal ini tidak lepas peran dan alasan komersialpun merupakan pendorong perkembangan system hak cipta Eropa Kontinental tersebut.[15] Titik pusat sistem hak cipta Eropa adalah pencipta. Pencipta mendapat hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya, maka tidak berlebihan bila dikenal adanya hak moral.

Pada akhir abad ke-19 berkembang adanya kebutuhan perlindungan hak cipta yang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri Guna memenuhi tuntutan tersebut, pada tahun 1886 dibentuklah sebuah konvensi yang mencoba membentuk 1 (satu) sistem aturan hak cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini ditandatangani di Berne, Swiss yang kemudian dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Pengaturan internasional mengenai hak cipta selain melalui Konvensi Berne, juga ada Konvensi Universal 1952, yang dikenal dengan *Universal Convention of Copyright 1952.*

Pada abad ke-20 perkembangan pengaturan hak cipta tidak hanya menyangkut masalah Hak Kekayaan

[15] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prekteknya di Indonesia*. (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 50

Intelektual, tetapi juga telah melebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan urusan perdagangan Jadi, pengaturan masalah hak cipta juga dikaitkan dengan kuota ekspor suatu negara dan tarif masuk barang. Sekarang ini hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual tidak akan terpisahkan dari isu dalam putaran perjanjian perdagangan seperti *General Agreement of Tanffs and Trades (GATT).*

Prinsip yang mendasari perlindungan hak cipta pada tiga sistem tersebut juga sangat berbeda Alasan kepribadian individu sesuai dengan prinsip "*natural justice*" merupakan dasar dari sistem hak cipta pada Hukum Sipil.[16] Hak cipta pada seseorang ada karena dia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya. Berbeda sekali dengah hak cipta pada sistem Hukum Sosialis, kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan Hanya saja hak moral pencipta seperti hak paternity dan hak integritas tetap diakui dan dijamin.

Adanya perubahan peta politik sekarang ini membawa pengaruh pula pada sistem hak cipta. Sekarang sistem hak cipta yang paling dominan adalah Hukum Sipil dan sistem *Common Law*, keduanya saling mempengaruhi. Terlihat pada Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 yang mengadopsi ketentuan Konvensi Berne mengenai lamanya waktu perlindungan, dan Inggris dalam Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988, juga telah mengadopsi konsep hak moral yang berasal dari system hukum sipil.

[16] Ibid, hlm. 5

Sedangkan konsep *Neighbouring Right* yang berasal dari sistem *common law* sekarang sudah banyak diterima dan dipakai di Negara-negara yang bersistem hukum sipil (*sistem droit d'auteur)*. Mereka telah meratifikasi konvensi *Neighbouring Right* seperti Konvensi Roma dan Konvensi Phonogram.[17]

E. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang yang memberi perlindungan HKI, Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta.

Saat ini pengaturan tentang HKI dapat kita temukan dalam Undang-undang, yakni UU No.28 tahun 2014 mengatur tentang hak cipta, UU No 13 tahun 2016 mengatur tentang paten, UU No.20 tahun 2016 mengatur tentang merek. UU No. 29 tahun 2000 mengatur tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, UU No 31 tahun 2002 mengatur tentang Desain Industri dan UU No. 32 tahun 2000 mengatur tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.[18]

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah

[17] Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Jakarta PT RajaGrafindo Persada*, edisi 5 2006 hlm.58 Baca juga Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam* (Jakarta Djambatan 1984), hlm. 3

[18] OK.Sahidin, *Op.Cit*, hlm. 17

memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak Dibentuknya beberapa peraturan tersebut diatas sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta.

Prinsip hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta antara lain adalah perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral berupa hak bagi pencipta untuk dicantumkan namanya pada hasil karya ciptaannya dan untuk dijamin keutuhan karya ciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengambil keuntungan ekonom melalui keuntungan royalti. Konsekuensi dari hak ekonomi adalah dimilikinya hak melarang pihak lain dari kegiatan produksi, penggandaan atau penjualan produknya tanpa ijin dari pencipta disertai dengan hak menuntut secara perdata maupun pidana, Adanya hak ekonomi tersebut mengakibatkan tindakan monopoli oleh pemegang hak cipta dalam waktu yang cukup lama Tindakan monopoli inilah yang akhimya mendapat banyak tentangan dari masyarakat dan seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, karena berimbas pada mahalnya harga produk.

Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014, menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Ketentuan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta tersebut, mengadopsi ketentuan *Universal Copyright Convention* Pasal V

yang menyebutkan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.[19]

Tujuan dibentuknya ketentuan yang mengatur tentang hak cipta adalah memberikan perlindungan terhadap ciptaan untuk mendorong aktivitas dan kreativitas para pencipta. Ketentuan perlindungan terhadap hak cipta tidak memungkinkan pihak lain untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta Hal ini berarti bahwa perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin pencipta adalah perbuatan melawan hukum. Adanya perlindungan terhadap hak cipta menjadi angin segar bagi para pencipta, sehingga dapat memberikan motivasi bagi mereka untuk berkarya.[20]

Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan *Auteurswet 1912* yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, *Auteurswet* 1912 dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi Indonesia merdeka. Dibutuhkan undang-undang Hak Cipta Nasional pertama yang diberlakukan sejak tahun 1982 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 UUHC tahun 1982.[21]

---

[19] *Ibid*, hlm. 219

[20] Penjelasan umum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta "Namun sayangnya, temyata keputusan keluar dari konvensi bern yang diharapkan dapat memacu intensitas penelitian tersebut tidak dimanfaatkan oleh para intelektual kita. Akibatnya, keluamya indonesia dari konvensi terebut tidak menambah kaya khasanan ilmu pengetahuan kita di indonesia.

[21] Ety S Suhardo, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI,* Magister Ilmu Hukum Univ Diponegoro, 2011, hlm 15.

Ali Said, Menteri Kehakiman pada saat itu, menekankan bahwa rancangan tersebut mengandung kekhasan Indonesia dalam beberapa hal :[22]

1. Adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan Umum.
2. Masa berlaku perlindungan hak cipta dikurangi hingga 25 tahun agar karya-karya yang dilindungi tersebut dapat segera menjadi milik umum (*public domain*).
3. Karya-karya asing tidak dilindungi kecuali jika pertama kali diterbitkan dan dipublikasikan di Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 belum memberikan perlindungan sepenuhnya atas para Pencipta dan dianggap kurang memadai dibandingkan dengan yang diberikan oleh hukum Hak Cipta di luar negeri. Misalnya, perlindungan Hak Cipta umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi pun terbatas karena hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neigbouring right)* misalnya, tidak memperoleh perlindungan hukum.

Pada tahun 1987, UU Hak Cipta Indonesia direvisi dengan undang-undang No 7 tahun 1987 dimana skala perlindungan pun diperluas. Di antara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi selama hidup Pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang

[22] Tim Lindsey, dkk Ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm. 67.

dilindungi, hak Negara untuk mengambil alih Hak Cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib yang berhubungan dengan lisensi Hak Cipta dianggap tidak memadai untuk menjaga kepentingan nasional.[23]

Pada tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut dengan undang-undang No 12 tahun 1997, antara lain hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring right*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut.

Pada tahun 2014, UU Hak Cipta yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UU Hak Cipta tahun 2002 dengan undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan *Trade Related Intellectual Property Right (TRIPS)* dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisi Indonesia

[23] Ibid hlm.16

BAB II

HAK-HAK YANG TERKANDUNG DALAM HAK CIPTA

Hak cipta terbagi kepada dua bagian, yaitu hak cipta dan yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). *Neighbouring rights* dapat diartikan dengan hak bertetangga dengan hak cipta, dapat pula diartikan dengan hak yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan hak cipta. Hal ini disebabkan karena hak yang berpadu-padan dengan hak cipta oleh karena dua hak itu *copy right* maupun *neighbouring rights* adalah dua hak yang semula bersatu, tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara dibaca khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau Hak-hak yang dilindungi sebagai hak cipta yang dirumuskan dalam konvensi-konvensi hak cipta internasional dapat dijabarkan sebagai berikut:[1]

[1] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prekteknya di Indonesia*. (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 67

A. Hak Ekonomi

Salah satu aspek hak eksklusif pada hak cipta adalah hak ekonomi (*economic night*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dan tiap jenis hak ekonomi tersebut Secara umumnya setiap negara. minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:[2]

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*).
2. Hak adaptasi (*adaptation night*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukkan (*pubic performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak programa kabel (*cbalecasting right*)
7. Droit de suit
8. Hak pinjam masyarakat (*public landing right*)

B. Hak Moral (Moral Right)

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi reputasi pencipta Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup, bahkan setelah meninggal.

[2] ibid hlm. 67

Abdul Kadir Muhammad menuliskan termasuk dalam hak moral adalah hak-hak berikut:[3]

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Konsep hak moral ini berasal dari hokum continental yaitu dari Prancis. Menurut sistem hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'aueteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dan penciptanya Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication)*, hak paterniti (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*).[4] Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:[5]

---

[3] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, 2007), hlm.26.

[4] Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit* hlm. 74

[5] "CJT Simorangkor. *Hak Cipta Lanjutan II*, (Jakarta: Djambatan

1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
2. Larangan mengubah judul
3. Larangan mengubah penentuan pencipta.
4. Hak untuk mengadakan perubahan

Sekarang ini konsep hak moral telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern Ketentuan tersebut dimasukkan dalam Konvensi Bem, yaitu pada revisi Roma 1929 dan dicantumkan pada Pasal 6 bis Kemudian disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi Stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

Selain tercantum dalam Konvensi Bern, hak moral juga dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi diakui Manusia Pasal 27 ayat (2) Deklarasi tersebut, menyebutkan.[6] "*Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author*."

C. Hak Terkait (Neightboring Right)

Hak terkait adalah terjemahan dari *neighbouring right*.[7] Muhammad Djumhana menerjemahkan *neighbouring night* dengan hak Salinan. Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya, yaitu hak terkait

Cetakan Pertama.1979, hlm. 39

[6] Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit* hlm. 75.

[7] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127

(*neighbouring rights atau ancillary rights*).[8] Hak terkait dilindungi hukum karena sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak terkait atau *neighbouring night* ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, badan penyiaran mempunyai hak tertentu yang dan Ketiga pihak yang dilindungi tersebut.

[8] Istilah yang dipakai untuk menerjemahkan Neighbouring rights ke dalam bahasa Indonesia, secara resmi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

BAB III
JENIS-JENIS CIPTAAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

A. Jenis-Jenis Ciptaan dalam Hak Cipta

Sebagaimana disinggung dalam latar belakang bahwa hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang hak cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam kaitan ini sering dipersoalkan masalah yang secara akademik selalu menjadi bahan diskusi mengenai *idea-expression dichotomy.*[1] Pokok-pokok persoalannya menyangkut norma yang selama ini diakui bahwa ide (semata) tidak mendapatkan perlindungan hukum Sebaliknya, yang dilindungi hukum adalah ekspresi atau wujud akhir ciptaan Ini berarti untuk mendapatkan pengakuan dan

[1] Hensry Soelistyo Hadi, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipte Makalah Disajikan Pada Seminar Seharipekan Seni Dalam Rangka Hut Institute Kesenian Jakarta (IKJ) Jakarta, 30 Juni 1997 hlm. 5

memperoleh perlindungan hukum maka ide tersebut harus sudah diekspresikan dalam karya yang nyata sesuai dengan bentuk ciptaan (*fixation*). Selain ide harus bersifat asli atau orisinil dan memberi ciri khas pada ciptaan. Dalam hal ciptaan dibuat tanpa ide dibelakangnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah peniruan atau perbanyakan serta tidak syah atau yang lazim disebut sebagai pembajakan.

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup.[2]

1. Buku, Program Komputer, Pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis seni pahat, gambar seni ukir, seni kaligrafi seni pahat. seni patung kolase dan seni terapan
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Foto grafi

[2] Lihat buku panduan Hak Kekayaan Intelektual, Kompilasi Peraturan Perundang Undangan di bidang HKI, PT Anggara Inter Design, 2011, hlm. 4

11. Sinematografi
12. Terjamahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni dan sastra suatu ciptaan sering tidak jelas garis merahnya, apakah essai filsafat tergolong sebagai ciptaan bidang ilmu pengetahuan atau ciptaan bidang seni, Apakah termasuk kedua-duanya atau sama sekali tidak termasuk salah satu darinya. Di dalam undang undang No 28 tahun 2014, mengatur pula suatu jenis ciptaan baru yaitu susunan perwajahan karya tulis (*Tipographical aranggement*) yang meru pakan ciptaan suatu penerbit yang terwujud dalam buku yang diterbitkannya. Apakah ciptaan jenis ini bukan merupakan seni kalau ditinjau dari segi seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis Untuk mengatasi ketidak jelasan kriteria yang digunakan ciptaan-ciptaan dari ketiga golongan tersebut, jalan keluarnya adalah dengan cara tidak menganalisis suatu ciptaan dangan hanya menggunakan salah satu dari tiga bidang golongan, melainkan dengan cara memandang suatu ciptaan sebagai suatu karya yang memenuhi unsur-unsur ketiga bidang ini dalam satu kesatuan mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[3]

Penggunaan ke-tiga istilah tersebut memang mengandung hambatan konseptual.[4] Bahwa terminologi

[3] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, UUHC 1997 Dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitanya, 1999 hlm. 125.

[4] Indonesia Australia Specialized Training Projek Phase II. Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta 2002, hlm. 20

yang digunakan untuk menggambarkan karya-karya tersebut diinterpretasikan berbeda beda diseluruh dunia penentuan apakah hasil karya tertentu menjadi bagian dari kategori hak cipta yang diakui memunculkan berbagai hasil yang cukup mengejutkan Suatu karya sastra, tampaknya harus dianggap sebagai suatu karya yang bersifat sastra, yaitu harus bermutu tinggi Serupa dengan hal tersebut. segala bentuk karya seni, seperti lukisan, gambar dan sebagainya, memperoleh perlindungan hak cipta melalui pasal 12 ayat 1 (h).

Jika nilai estetik, artistik atau sastra suatu karya perlu dievaluasi sebelum memperoleh perlindungan hak cipta, lalu penerapan hukum hak cipta akan tergantung pada penilaian subjektif atas nilai karya tersebut, interpretasi yang tidak konsisten ini akan menimbulkan dan tak menentu terhadap prinsip-prinsip hak cipta Seorang hakim mungkin menganggap suatu film memiliki nilai artistik sementara hakim yang lain menganggap. suatu film tersebut sebagai sampah. Untuk mengatasi masalah-masalah semacam ini, suatu pendekatan yang diambil adalah untuk membenkan perlindungan hak cipta suatu karya jika si pengarang atau pencipta ingin menciptakan suatu karya dan jenis yang diakui dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah suatu karya biasanya dianggap sebagai karya artistik dengan tujuan memperoleh perlindungan hak cipta jika si pencipta menghendakinya sebagai suatu karya artistic.[5]

[5] Wagiono, *Karya Seru Ditinjau Dan Pandangan Seorang Seniman,* makalah disampaikan pada temu wicara bagi kalangan seniman, ilmuan dan organisasi profesi yang diselenggarakan oleh Dit. Hak Cipta di Jakarta pada September tahun 1998

B. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Bab III dari Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tentang jangka waktu masa perlindungan hak cipta, yaitu:

1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain.
2. drama atau drama musikal, tan, koreografi,
3. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
4. seni batik
5. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
6. arsitektur
7. ceramah kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain.
8. alat peraga
9. peta,
10. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia Dan Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sedangkan untuk hak cipta atas ciptaan :

1. program computer
2. sinematografi
3. fotografi
4. database dan e hasil karya pengalihwujudan.

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedang untuk Hak Cipta atas perwajahan karya

tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan, dan begitu juga untuk ciptaan yang di pegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.[6]

[6] JCT Simorangkir *Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UUHC 1982),* Penerbit; Jambatan, hlm. 123

BAB IV

HAK CIPTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Hak Milik dalam Islam dan Kaitannya dengan Hak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip hak milik macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan dan level kemampuan manusia tentang kepemilikan maka dibahas lebih dahulu pengertian hak milik dan dasar hukumnya sebagai pendahuluan dalam pembahasan ini. Kata "hak milik" merupakan kata majemuk yang terdiri dua kata, yaitu hak dan milik, yang kemdian menyatu sehingga mempunyai satu arti Kata *haqq* secara lughowi, حق - يحق - حقا artinya tetap dan wajib.[1]

Dalam al-qur'an terdapat banyak kata "*haqq*" yang pengertiannya "tetap, benar atau wajib." Antara lain dalam surat Yasin ayat 7 yang berbunyi :

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧)

[1] "Ibnu Mansur Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram Al-Ansan, *Lisan al-Ansary*. Juz XI Mesir Dar al-Misriyyah, tth, hlm 333

''Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.''

Bentuk jamak *haqq* adalah *huquq* yang berarti kebenaran. kepunyaan menguasai dan menetapkan.[2] Dilain pihak, hak berarti benda, milik, wujud, nyata, benar, apa yang di jaga, hakekat atau sebenamya, sebagai lawan dan kiasan.[3] Begitu pula kata *milik* beasal dari kata :

1. Memiliki, mempunyai sesuatu.[4]
2. ملك -الملك -الملك pemilik, penguasa, Allah.[5]

Haqq secara terminologi adalah suatu hukum yang telah di tetapkan secara syara'. Sedangkan Syeh al-Kafifi (ahli fiqh mesir) mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Mustafa Ahmad Az-Zarqa (ahli fiqh Yordania asal Suriah) mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi Ibnu Nujaim (W 970 H/1563 M) ahli fiqh Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung.[6]

Haqq menurut Mustafa Zarqa di definisikan kekhususan yang diakui oleh syariat Islam. otoritas atau pembebanan[7]

---

[2] "Mustofa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madzkhol Fiqh Al-Ammah*, juz III Damsyiq Al-Adb, 1968 hlm. 9

[3] Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata islam,* Surabaya, Central Media, 1992, hlm. 70

[4] Ibnu Mansur, *Op.Cit*, hlm 328

[5] Jibran Mas'ud, Mujam Dairaat Al-tullab Beirut Daar (Ham, 1967 him 873

[6] Ensiklopedia Hukum Islam Cet 3 (Jakita PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm 486

[7] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Madhal Ila Nadionyatil litizam,* Beirut Dar al-Fikr. 1th hlm.7

sebagai baik itu berupa Dengan demikian ini mencakup antara lain :

1. Hak Allah yang dibebankan kepada hambanya seperti shalat, puasa
2. Hak sipil seperti hak untuk memiliki atas benda;
3. Hak sosial, seperti hak orang tua kepada anak, hak suami terhadap istri
4. Hak publik seperti kewajiban Negara untuk melindungi rakyatya
5. Hak berkaitan dengan harta seperti nafkah,
6. Hak yang berkaitan dengan otoritas seperti perwalian.
7. Hak asasi yang mencakup hak untuk hidup bebas

Ada juga yang mengartikan hak dengan kepunyaan, yaitu hak untuk memegang atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada di dalam kekuasaannya.[8] Para ulama Fikih berpendapat mengenai;

1. Hak adalah mencakup hal-hal sifatnya materi dan nonmateri
2. Hak sebagai hak atas harta benda dengan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad atau pinjaman, misalnya perjanjian jual beli
3. Fathy al-Duraini berpendapat bahwa hak adalah sesuatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.
4. Menurut Muhammad Abu Zahroh, "hak" adalah ketentuan terhadap sesuatu yang menghalangi bagi orang

[8] KBBI Departemen Pendidikan dan Kbudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1989, hlm. 583

lain terhadapnya yang dengannya terdapat kekuasaan untuk bertindak terhadap barang miliknya kecuali ada penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang.[9]

Sedangkan menurut istilah, hak adalah penguasaan terhadap sesuatu di mana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu. dan dapat menikmati manfaatnya jika tidak ada penghalang syara.[10] Atau bisa diartikan bahwa hak adalah ketentuan syara terhadap sesuatu yang menghalangi bagi orang lain terhadapnya. yang dengannya terdapat kekuasaan untuk bertindak terhadap barang miliknya kecuali ada penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang.[11]

Begitu pula kata milik berasal dari kata "al-milk" yang berarti;

1. Memiliki mempunyai sesuatu[12]
2. Pemilik penguasaan Allah[13]
3. Milik atau harta milik merupakan barang bernilai ekonomis yang membenkan hak-hak tertentu kepada pemiliknya.[14]

---

[9] Muhamad Abu Zahroh, *Al-Milkiyatu Wa Al-Nadhriyah A'qud,* Beirut, libanon; Daar al-fikr,tth, hlm. 71

[10] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamy,* Mesir; Maktabah Abdullah Wahbah, 1995, hlm. 254

[11] Ibid, hlm. 71

[12] Ibnu Mansur, *Op.Cit*, hlm. 328

[13] Jibran Mas'ud, *Mu;jam Dairatut Thullab*, Beirut: Dar al ilm al-Malayin 1967, hlm 873

[14] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Idnonesia, Jakarta Ichtiar Baru, 1993,

Kata "milik" tidak diperoleh dalam al-Qur'an, tetapi ada pada pemakaian umum yaitu dalam terminologi hukum Kata ini merupakan istilah khusus bagi kekhususan yang sebenamya terhadap benda atau barang.[15] Ulama berpendapat bahwa milik merupakan kekhususan terhadap sesuatu yang memben kemungkinan kepada pemangkunya untuk bertindak hukum secara bebas terhadap sesuatu dimaksud serta mengambil manfaatnya sepanjang tidak terdapat penghalang syara.[16]

Sedangkan kata *al-milk* (milik) menurut istilah dapat diartikan :

1. Pengkhususan orang yang menahan akan menghalangi atas sesuatu syara' terhadap orang yang mempunyai sesuatu itu.[17]
2. Ketentuan menurut syara' terhadap sesuatu yang menghalangi bagi orang lain terhadapnya yang dengannya terdapat kekuasaan bertindak terhadap barang miliknya, kecuali ada penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang.[18]

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' terhadap suatu benda atau manfaat untuk menjdi milik seseorang yang telah diperolehnya memlalui sebab-sebab

---

[15] M. Palessner Milik dalam Gibb (edit). *The Ensyklopedia Of Islam*, leiden: Ej Bril, 1987 hlm. 67-68

[16] Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Kehartaan Dalam Hukum Figh Islam,* Yogyakarta Lembaga Penerbit Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga, 1972 hlm. 14

[17] Mustafa Ahmad Zarqa, *Loc. Cit* hlm. 241

[18] Muhammad Abu Zahroh, *Op. Cit*, hlm. 71

kepemilikan yang diperbolehkan syara dan wewenang untuk mengunakan dan bertindak sesuai dengan ketentuan syara' dan bagi orang lain tidak berwenang atau tidak berhak atas benda tersebut kecuali atas izinnya, apabila seseorang telah mempunyai kekuasaan terhadap sesuatu menurut syara atas dasar kekhususan tersebut maka ia bebas bertindak secara hukum terhadapnya, seperti menjualnya atau cara lainnya serta ia secara pribadi berhak mengambil manfaat barang tersebut, baik ia sendiri maupun lewat orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkannya dan sebagainya, manakala barang tersebut menjadi milik baginya.

Dasar hukum hak milik, berupa dalil dalam al-Qur'an banyak didapati ayat yang menegaskan bahwa alam semesta dan seisinya ini dimiliki oleh Allah secara mutlak Firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 5

لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

"kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi Dan kepada Allah. lah dikembalikan segala urusan."

Pada hakikatnya milik dan harta dinisbatkan kepada Allah dinisbatkan kepada manusia. segala sesuatu dan di mana menciptakan Allah lah yang semua itu dan memiliki diperuntukkan bagi manusia sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu

dijadikan Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

Pada surat-surat yang lain, terdapat ayat-ayat yang dapat diapahami bahwa pemilik asli yang mutlak terhdap sesuatu adalah Allah, namun demikian manusia mempunyai hak untuk menguasai ciptaan Allah untuk kelangsungan kehidupannya sebagaimana firman Allah dalam surat Abasa ayat 2-32

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۗ

"(24), Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air dan langit (25), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya (26), lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27), anggur dan sayur sayuran (28), zaitun dan kurma (29) kebun-kebun (yang) lebat (30) dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31), untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (32)"

Hak milik pada manusia itu merupakan pembenan dari Allah, hak tersebut tidak lain untuk memanfaatkan benda-benda dan melestarikannya demi kesejahteraan manusia itu sendiri Manusia memiliki hak milik sebab dan kekuasaan Allah. Namun demikian Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Jumu'ah ayat 11:

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ۨ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah) Katakanlah "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."

Selanjutnya hak milik manusia perorangan (yang diperoleh secara sah) harus dilindung dan dihormati keselamatannya sebagai wujud penghargaan atas ketaatannya bekerja. Allah telah mengisyaratkan hal itu melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29, as-Syura 183 dan al-baqoroh ayat 279:

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam hadis-hadis Nabi SAW Juga terdapat pemyataan akan pentingnya menjaga harta kekayaan, antara lain hadis yang artinya:

1. "sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)" (HR. al-Tirmidzi)
2. "Rasulullah SAW Menyampaikan kutbah kepada kami sabdanya ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikit

pun dan harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (HR Ahmad)

Dari beberapa dalil tersebut diperoleh rumusan bahwa setiap orang berkuasa untuk memiliki hak milik harus memenuhi aturan syara.

B. Konsep Kepemilikan Hukum Islam dan Kaitannya Dengan Hak Cipta

Setidaknya ada dua bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan bersama.

1. Kepemilikan individu

Usaha merupakan jalan untuk memperoleh harta lewat pemenuhan barang-barang kebutuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia apabila enggan mencari harta yang halal. Kepemilikan individu merupakan hak kepemilikan atas sesuatu benda yang dapat dikuasai ekslusive secara individu melalui cara yang sah. Bekerja, berusaha merupakan suatu jalan untuk memeproleh harta guna memenuhi kebutuhan Keinginan mencari dan memeperoleh harta secara baik-baik merupakan fitrah manusia.[19] Sedangkan sikap enggan mencari harta yang halal merupakan hal yang cukup bertentangan dengan fitrah manusia.

Hanya saja ada ketimpangan diantara para pencari harta allah, yaitu adanya sekelompok menusia sering menumuk-

[19] Lihat taqiyuddin an-nabhani, *An-Nidham Al-Istighsodi Fi Al-islam*, di terjemahkan oleh Muh Maghfur Wachid dengan judul *Membangun System Ekonomi Alterative Perspektif Islam,* Surabaya Risalah Gusti, cet il. 1996, hlm 60

numpuk harta tanpa menyalurkan sebagiannya kepada orang yang sangat membutuhkan Sikap demikian itu merupakan mekanisme ekonomi jahiliyah yang bersifat kapitalisme dimana sangat mengutamakan hak milik pribadi diatas kemaslahatan ekonomi umat. Lebih jauh ekonomi kapitalis berpeluang besar menciptakan posisi semakin kurang sehat (curang) dimana perusahaan kaya memonopoli hal harga produk/barang. Oleh karena itulah, agama Islam yang turun ditengah masayarakat jahiliyah menegaskan bahwa diantara harta milik individu seseorang pada hakekatnya terdapat hak milik orang lain sehingga perlu difungsikan untuk kegiatan sosial. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dan hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dar apa yang Kami keluarkan dan bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan: daripadanya. Padahal kamu sendin tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

Surat az-Zariyat ayat 19 juga menegaskan,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian Islam memberi kebebasan kepada manusia."

Islam memberi kebebasan untuk menggunakan hak milik tersebut, hanya saja tidak dibenarkan penumpukan harta pribadi hingga batas-batas yang dapat mengancam stabilitas ekonomi umat.[20] Manusia kadang lalai dalam pengumpulan harta, dimana kurang menyadari bahwa dunia dengan segala isinya hakikatnya merupakan amanat Allah. Berkenaan dengan hak milik dalam fungsi sosial, Tahrir Abdul Muhsin Sulaiman mendefinisikan hak milik menurut syara:

"hak milik menurut islam tidak lain adalah merupakan stuatu tugas sosial dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah allah pada miliknya."[21]

Hak dan kekayaan yang dimiliki seorang muslim tidak akan bemilai ibadah apabila tidak digunakan dijalan yang bermanfaat bagi diri dan sesama manusia. Hal ini mengingat bahwa harta bukanlah tujuan hidup seorang muslim, tetapi hanya merupakan sarana beribadah kepada Allah dan titipan dari-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat bahwa harta benda dan kehidupan duniawi merupakan ujian (cobaan/fitnah) yang sering kali melalaikan sehingga perlu diwaspadai. Firman Allah dalam surat at-Taghabun ayat 15:

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

[20] Lihat Fajrul Rahman, *Economic Doctrines Of Islam,* diterjemahkan oleh Soeroyo nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995, hlm. 101

[21] Tahrir Abdul Muhsin Sulaiman, *Hajul Musyhilal Al-ightisadiah Bil Islam,* diterjemahkan oleh ansori umar sitanggal dengan judul Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam bandung, PT AI-Maarif, cet 3, 1998

" Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Ayat tersebut mengandung arti bahwa masalah harta benda / hak milik bisa menjadikan lalai dan tujuan hidup. Kekurangan hak milik maupun kelebihan hak milik jika tidak disertai dengan penyikapan yang tepat maupun usaha pemanfaatan yang benar sering kali menjerumuskan manusia kepada malapetaka Hak milik dan harta benda yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya itulah yang akan berolah pahala besar di sisi Allah.

2. Kepemilikan bersama

Hak milik bersama merupakan hak milik yang dipunyai dikelola dimanfaatkan secara bersama-sama meskipun secara teknis managemennya dikelola oleh lembaga tertentu yang ditunjuk secara proporsional Kepemilikan bersama merupakan salah satu wujud pengakuan manusia bahwa dirinya sebagai mahluk sosial didalam kelompok/ masyarakat Disamping itu. diakuinya kepemilikan bersama adalah wujud adanya hak sesama manusia pada harta tiap individu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ma'arij 24-25:

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)".

Jadi, hukum Islam secara tegas mengajarkan bahwa sumber kehidupan yang ada tidak boleh dimanfaatkan Sebagian orang dengan berlebihan yang menyebabkan terlantarnya banyak orang.[22]

Hukum Islam, melalui hadis nabi saw juga menegaskan bahwa hak milik yang menyangkut hajat didup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu[23] Diriwayatkan dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ(رواء ابو داود)

Manusia bersengketa dalam tiga hal, yaitu air padang dan api (HR Abu dawud).

Sehubungan dengan permasalahan ini, nabi Muhammad pemah membolehkan penduduk di Thaif dan Khaebar turut memanfaatkan air padahal secara riil sumber air itu berada di atas lahan sawah seorang pemiliknya dimana dapat dimiliki oleh beberapa orang pemiliknya saja. Rasulullah melihat persoalan ini dan sifat air yang mutlak sebagai Hak milik bersama. Dari segi kebutuhan masyarakat, air menjadi kebutuhan bersama yang tidak hanya dibutuhkan seorang untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh semua penduduk yang ada di dua kota tersebut.[24]

---

[22] Yusuf Qordlowi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta Gema Insane Press, Cet II, 1997, hlm 90

[23] Negara republic Indonesia juga menetapkan kebijakan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat

[24] Taqiyyudin an-Nabhani *Op Cit*, hlm. 238

C. Sebab-sebab Kepemilikan Hak Milik

Sebab kepemilikan harta merupakan sarana yang menjadikan seseorang memiliki harta sebelumnya bukan miliknya. Menurut taqiyuddin an-Nabhani sebab-sebab kepemilikan terjadi melalui lima sebab:[25]

1. Bekerja
2. Warisan
3. Akad muamalat
4. Pemberian Negara kepada rakyatnya.
5. Harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti penemuan

Sayyid Abi Nasr al-Husaini menyebutkan, tidak kurang dari 18 bentuk cara seseorang memperoleh hak milik, yaitu bekerja, makelar (*samsarah*), upah-mengupah (*ijarah*) bisnis, *Khulu'* (*tebusan*). Pelimpahan hak milik penyerahan maskawin, pewarisan, pemberian, shadaqah, wasiat, *ihyaul mawat*, *ghanimah* menguasai barang mutlak mendapatkan barang temuan, *iqhtal* (tanah pemberian Negara karena jasa-jasanya).[26]

Sedangkan Azhar Basyir berpendapat bahwa sebab-sebab untuk memiliki dapat disebutkan yang terpenting adalah :

1. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik orang lain
2. Perjanjian-perjanjian hak milik, seperti jual beli, hibah dan wasiat

---

[25] Taqiyudin an-Nabhani, *Op Cit*, hlm 74

[26] Abi Nasr al-Husaini, *Almilkiyah Fi Al-Islam*, Kairo: Daar al-Kutub al-Hinyyah, tth hlm. 20

3. Warisan sesuai aturan hukum yang ditentukan
4. *Syuf'ah*, mislanya hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan
5. Hak-hak keagamaan, seperti jatah atas pembagian zakat bagi amal, nafkah bagi istri, anak dan orang tua.[27]

Disebutkan juga dalam *al-Madkhal al-Figh al-Am,* bahwa seorang dapat memiliki sesuatu (hak milik/benda) dengan beberapa sebab anatara lain:

1. *Ihrazul Mubahat* (mengelola benda-benda tidak bertuan/mubah)

Harta yang tidak bertuan, yaitu harta yang tidak masuk kedalam milik seseorang yang sah dan tidak pula ada suatu penghalang dari memilikinya menurut syara, misalnya mutiara dan bunga karang di lautan lepas. Menguasai barang tersebut untuk maksud memilikinya disebut *ihroz* Sedangkan upaya seseorang terhadap barang-barang itu disebut dengan *ihraz mubahat* Menguasai benda mubah (tak bertuan) dapat dilakukan dengan cara misalnya *ihyaul mawat* (membuka lahan liar/ menghidupkan tanah mati), berbuaru binatang liar atau menggali tambang tak bertuan.[28]

Air yang tidak dimiliki oleh seseorang, rumput dan pepohonan dihutan belantara yang tidak dimiliki orang burung yang terbang diangkasa merupakan contoh-contoh harta yang *mubah* (boleh) dimiliki dan dikuasai oleh

[27] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Kerstaman*, Bandung Mizan, Cet IV 1999, hlm 20

[28] Hasbi ash-shidigy, *Op.Cit,* Jakarta Bulan Bintang, 1974, hlm. 10

seseorang proses menguasai itulah disebut dengan *ihrozul bubahat* Sebagai contoh adalah air hujan dari langit, semua orang boleh mengambilnya karena hukumnya mubah (tidak bertuan). Namun jika air hujan itu telah dikumpulkan dan dijaga oleh seseorang dalam suatu wadah, maka orang lain tidak boleh mengambilnya karena air hujan itu telah menjadi milik pengumpulnya. Air tersebut tidak lagi merupakan benda mubah karena telah dikuasai oleh seseorang. Pemiliknya juga biasa mengguanakan, memanfaatkan maupun menjualnya, namun dengan harga sekedar jasa pengumpulan dan penyimpanannya. Namun jika seseorang mengumpulkan air hujan dengan tidak bermaksud memilikinya, maka air itu tetap sebagai benda mubah (bukan menjadi milik pengumpulnya) sehingga terbuka peluang bagi orang lain untuk menguasainya.

2. *Al-Uqud* (akad).

Akad (transaksi) ialah proses pengalihan hak milik melalui *ijab* (serah) dan *Kabul* (terima) dengan cara yang dibenarkan oleh syara disertai akibat-akibat hukumnya. Agar akad benar-benar berakibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat diantaranya adalah bahwa transaksi dinyatakan oleh orang yang cakap dimana sebagai subyek hukum yang cukup umur dan sehat akalnya. Juga harus tertuju pada suatu objek tertentu dengan kepastian kehendak. Hal yang cukup penting adalah bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan saling ridha atau berdasarkan suka sama suka dan kedua belah pihak (*'an taradin*). Tidak boleh ada paksaan, dan penipuan. Muamalat ini harus bersifat menarik manfaat

dan menghindari mudarat.[29] Mengenai akad, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. *Uqud jabaniyah*, yaitu pengalihan hak secara paksa. misalnya Contoh dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. atas orang yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, maka dilakukan penjualan harta orang yang berhutang tersebut secara paksa.
b. *Uqud Tamalluk bi al-Jabariyah*, yaitu pengalihan hak dengan memprioritaskan pihak tertentu bahkan dengan jalan semi paksa. Ini terbagi menjadi *syuf'ah* dan *tamalluk bi al-Jaban* untuk kemaslahatan umum. Misalnya untuk kepemilikan tanah disamping sekolah, jika tanah itu hendak dijual maka diprioritaskan penawaran kepada pihak sekolah. Misalnya juga kepemilikan tanah ditepi jalan, sedang jika jalan tersebut akan diperlebar, maka tanah tersebut harus diperuntukkan jalan.

3. *Al-Khalafiyah* (Penggantian).

Menurut ulama fikih, yang dimaksudkan dengan al-kalafiyah disini adalah tempatnya seseorang atau sesuatu yang baru diposisi orang yang lama dan telah hilang, pada berbagai rupa hak.

Al-khalafiyah ada dua macam, yaitu :[30]

a. *Khilafah syakhs an syakhs*, artinya penggantian ke person dan person lainnya. Inilah yang disebut dengan pewarisan

[29] Lihat dalam penjelasan Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Fighu Al-Islam*, Damsyik, Mathbaah Alif Ba, 1968 hlm 319-322

[30] Tengku Muhamad Hasbi Ash-Siddiay. *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet II, 1997, hlm 15

dimana si pewaris menempati tempat si terwaris (yang mati) dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati dan yang terkait dengannya.

b. *Khilafah syai an syai,* artinya penggantian ke sesuatu dan sesuatu lainnya. Inilah yang disebut dengan *tadhim* atau *ta' widh* (menjamin kerugian/ganti rugi). Apabila seseorang merugikan milik orang lain, atau menyerobot barang orang lain, maka dalam keadaan ini wajiblah dibayar harganya dan ganti kerugian-kerugian si pemilik harta Karena demikian. Orang yang merugikan berhak menerima *iwadh* Termasuk jenis benda ini adalah benda yang berasal dan pihak lain sebagai *arsyul jinayat* (uang tebusan karena telah melukai badan), *diyat* (denda), dan uang ganti kehilangan.

Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan *al-kalfiyah* adalah posisi seseorang ahli waris menggantikan posisi pewaris yang memiliki hak milik karena dia telah meninggal dunia, atau posisi benda ganti (ganti rugi, denda, tebusan) mengganti benda asal sebagai akibat perbuatan yang merugikan (seperti perbuatan yang menyebabkan kerusakan, penyerobotan hak). Jadi, *al-kalafiyah* merupakan salah satu sebab pemilikan-pemilikan

4. *Tawalludu min al-mamluk* (beranak pinak).[31]

Diantara sebab-sebab perolehan hak milik adalah akibat beranak-pinak. Hal ini merupakan dasar-dasar yang telah tetap serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun

[31] Mustafa Ahmad Zarga, *Loc.Cit,* hlm. 242-252

bahwa segala yang terjadi dari benda yang dimiliki otomatis menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. Dengan kata lain, pengembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada hak milik/benda yang sedang dimiliki serta merta menjadi pemiliknya. Seperti beanak-pinaknya barang ternak, semakin gemuknya binang ternak bertelurnya hewan piaraan, berbuahnya tanaman, beranak-pinaknya tumbuhan serta makin lebatnya dahan pepohonan. Ukurannya adalah smakin bertambah berkembangnya kualitas hak milik/ harta yang sebelumnya sudah menjadi hak milik.

Sebab-sebab milik yang empat itu dibagi dua kategori, yaitu:

a. Sebab-sebab *ikhtiyariyah*, yaitu suatu milik yang diperoleh melalui suatu usaha/ikhtiyar Termasuk kategon ini adalah kepemilikan melalui *ikhrozul mubahat* maupun *uqud Ikhrozul mubahat* misalnya dengan mengelola benda tak bertuan dengan maksud atau mengeksplorasi tambang. Sedangkan *uqud* (transaksi) misalnya dengan *akad ba'i* (jual beli). *murabahah* (bagi hasil), *ijarah* (Upah Mengupah), *musaqah* (paroan kebun).
b. Sebab-*sebab jabariyah*, yaitu suatu milik sebab secara ototmatis di terimanya karena adanya suatu hubungan tertentu pada waktu sebelumnya Termasuk kepemilikan ini adalah *al-khilafiah* yang terdiri dari *irtsi* (kewarisan) dan *tadmin* (ganti rugi) Misalnya, seorang anak bayi berusia 1 tahun pun akan otomatis berhak menerima hak milik atas harta orang tuanya jika orang tua tersebut meninggal dunia. Mau tidak mau, bayi tersebut harus mau mewarisi bagian harta orang tuanya tersebut. Hal ini

serupa dengan bahwa orang yang mengalami kerugian atas suatu kejadian yang dilakukan pihak lain, maka dia berhak atas milik ganti rugi. Begitu pula orang yang dilukai badannya oleh orang lain, jika ia telah memaafkan orang yang melukai, maka dia secara otomatis berhak meminta uang tebusan atau *diyat* (denda) sebagai ganti kerugian.

BAB V

MACAM-MACAM HAK MILIK MENURUT FIKIH

A. Macam-Macam Hak Milik Menurut Fikih

Manusia bekerja seperti bertani, berdagang dan sebagainya adalah guna memperoleh hasil dari yang lazim disebut hak milik atau harta Hak milik itu bisa terjadi pada zat dan manfaatnya, dapat pula terjadi pada zatnya atau pada manfaatnya saja macam-macam kepemilikan dilihat dari sifatny, yaitu :

1. Milk al-Ain
   Disebut juga *milk raqabah*, ialah memiliki benda materi yang dapat dimiliki secara tampak mata dan secara konkrit dapat diamati sehingga pemiliknya bisa menguasai, mengambil manfaat, bahkan mengalihkan seuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak Contohya seperti mobil, rumah, kebun
2. Milk al-Manfaat
   Ialah memiliki hak memanfaatkan saja, tanpa bisa mengalihkan. Seperti hak membawa mobil pinjaman, mendiami rumah sewaan

3. Milk al-Dain
   Ialah hak atas piutang seperti sejumlah uang dihutangkan kepada seseorang, harga jaminan, yang dan ganti harga atas benda yang dirusakkan. Hutang disebut hutang jika jumlah yang menjadi hutang harus diakui dan dibayar.

Dan keterangan diatas dapat dipahami bahwa hak milik dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

1. *Milk al-Tammah*, yaitu memiliki benda secara utuh, wujud benda dan manfaatnya. Pemilik mempunyai menggunakan. Memungut hasil, menjual dan kebebasan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginan selama tidak bertentangan dengan aturan syara'[1] Pemilikan ini tidak terbatas pada waktu, artinya selama benda masih ada zat dan manfaatnya, maka si empunya masih memilikinya.
2. *Milk al-Naqis,* yaitu memiliki benda tidak secara utuh, mislanya memiliki benda hanya hak memanfaatkannya tanpa memiliki hak mengalihkan atau menjualnya. Kepemilikan terhadap zat benda disebut *milik raqabah*, sedangkan kepemilikan terhadap manfaat disebut milk manfaat atau hak *intifa* yaitu mengambil manfaat atau hak guna.[2]

B. Kaidah-Kaidah Khusus Kepemilikan

Pemilikan dalam segala bentuk dan coraknya mempunyai beberapa kekhasan yang berbeda sebagian dari sebagian

[1] Muhammad Yusuf musa, *Op. Cit,* hlm. 365
[2] Ibid. hlm 170

yang lain Kekhasan ini mempunyai tanggapan-tanggapan syara' yang dapat diterima oleh sebagian pemilikan dan tidak dapat ditrima oleh sebagian pemilikan yang lain. Kekhasan itu adalah:[3]

Pertama: memiliki benda menyebabkan memiliki manfaat sejak dari semula. Jelasnya adalah bahwa memiliki benda (*'ain*) dengan sendirinya (secara otomatis) memiliki manfaatnya, baik cepat maupun lambat pasti akan bisa memilliki manfaatnya. Hal ini bukan berarti berlaku sebaliknya di mana memiliki manfaat benda otomatis memiliki bendanya. Sesungguhnya menguasai manfaat benda belum tentu otomatis memiliki bendanya. Misalnya memiliki manfaat benda sewaan bukanlah berarti memiliki benda tersebut.

Kedua: permulaan *milkiyyah* yang ditemakan atas sesuatu yang sebelumnya belum harta milik, selalu merupakan *milkiyah* yang sempurna. Jelasnya adalah sesuatu yang kita miliki, dan tidak dimiliki oleh orang lain lebih dahulu, merupakan *milkiyah tammah*. Kita memiliki bendanya dan juga manfaatnya Tegasnya, *milkiyah* yang pertama adalah *milkiyah* yang sempuma dan total meliputi benda sekaligus manfaatnya.

Ketiga: *milkiyah* benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya. Adapun *milkiyah* manfaat (nonmateri) pada pokoknya ditentukan waktunya. Jelasnya adalah bahwa kepemilikan atas benda (materi) adalah kepemilikan yang abadi (permanen dan tidak dibatasi waktu) selagi tidak di pindah tangankan kepada orang lain. Adapun kepemilikan atas manfaat pada pokoknya harus diabatasi oleh waktu.

[3] Tengku Hasbi as-shidiqy, *Op.Cit,* hlm. 20

Keempat: *milkiyah* yang berkembang (beranak-pinak) pada harta harta berupa benda (materi) pada pokoknya sama dengan *milkiyah* tersebut. Jelasnya adalah bahwa benda hasil anak-pinak bersifat seperti induknnya, sehingga sah dijual, sah diadakan perbaikan, sah diwakafkan, sah diwasiatkan kecuali ada suatu penghalang.

Kelima: *milkiyah* benda tidak dapat digugurkan, namun hanya sebatas dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jelasnya adalah bahwa jika seseorang menggugurkan milkiyahnya dari sesuatu yang dimiliki, tidaklah itu dapat mengugurkan milkiyahnya. Wakaf tidak termasuk kategori ini karena bersifat untuk sosial.

Dari ketentuan tersebut, terkait dengan pokok permasalahan dalam tesis ini, diketahui bahwa hak atas kekayaan intelektual (dan hak cipta) termasuk benda yang dapat dimiliki, diusahakan dan dialihkan Sebuah hak kekayaan intelektual bisa dikategirikan sebagai harta menurut hukum, sehingga hak kekayaan intelektual masuk sebagai objek yang dapat dilindungi dari tindakan pencurian dan perbuatan melawan hukum lainnya karena juga bernilai ekonomi Hak milik intelektual (termasuk hak cipta) merupakan hak milik yang diperoleh melalui *ihroz al-mubahat* yaitu menggali (mengeksplorasi) kemampuan intelektual diri sehingga menghasilkan ciptaan yang memiliki manfaat Namun karena objek ikhroz al-mubahat adalah karunia Allah, maka hendaknya tidak boleh dikomersialisasikan secara berlebihan.[4] Jika ingin mengambil manfa at atau

[4] Wawancara dengan Bpk Abu Hafsin, MA, PhD, Skretaris MUI Jateng pada hari Kamis pukul 19.30

keuntungan dari ciptaan tersebut, hendaknya sekedar investasi (biaya dan pengorbanan) atau jasa pengarang atau jasa penerbitan, selanjutnya diberikan kepada masyarakat untuk turut memanfaatkanya, terlebih banyak pada setiap milik mempunyai nilai sosial. Jika demikian adanya, maka jangka waktu perlindungan hak monopoli atas ciptaan (hak cipta) sebailknya tidak terlalu lama.

BAB VI

APLIKASI PENGATURAN HAK CIPTA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

Pertama-tama dalam Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, harus dimulai dari pandangan Islam terhadap haq itu sendiri. Ketentuan mengenai hak cipta tidak lepas dari konsep hak (*nazriyyat al-huquq),* konsep kebendaan (*nazriyyat al-maliyah),* konsep kepemilikan (*nazriyyat al-milkiyah*) dan selanjutnya tidak lepas dari kaidah umum mengenai mengenai *muamalat*, sedangkan kaidah mengenai *muamalat* harus berpedoman kepada asas-asas hukum Islam, setiap ajaran Islam, tentu mengajarkan prinsip-prinsip peri kehidupan seperti prinsip keadilan (*al adalah*), kemanfaatan (*al- manfaah*) kejujuran (*as siddiqah*), saling kerjasama (*at-ta'awun*), kesetaraan (*al-musawah*). dan proporsional (*al-wasat*) serta tertulis (*al-kitabah*).

Dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan kata hak, artinya Benar, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau memenuhi sesuatu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang, "milik atau

kepunyaan." Jadi hak milik artinya "hak memiliki harta benda. Hak menurut pengertian yang umum, ialah; "Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam hak, yaitu *hak mali* (kebendaan), dan *gairu mali* (non kebendaan) Adapun *hak mali* (kebendaan) adalah suatu hak yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang Sedangkan harta *ghairu mali* (non kebendaan) adalah suatu hak yang tidak berhubungan secara langsung dengan harta sebelum dilakukan suatu hal atasnya. Hak *ghairu mali* dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Hak Syahsy

   Yaitu tiap-tiap hubungan timbal balik akibat suatu perikatan antara dua person, maka salah seorang (sebagai mukallaf) harus melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi yang lain, atau menghentikan pekerjaanya yang merugikan orang lain. Hubungan timbal balik itu termasuk adalah hubungan karena suatu akad (transaksi), misalkan si penjual harus menyerahkan barang dan si penjual berhak menerima harga Termasuk juga hubungan ini adalah hak yang ditimbulkan oleh perbuatan, misalnya orang yang menimbulkan kemudaratan atas orang lain harus mengganti kerugian orang tersebut Termasuk lagi adalah hak yang ditimbulkan oleh hubungan yang di tetapkan oleh syara'/peraturan perundang-undangan, seperti hak penerimaan nafkah oleh kerabat yang fakir dari kerabatnya yang kaya, hak pengampuan oleh kerabat atas kerabatnya yang berada dibawah pengampuan.

2. Hak Aini

   Yaitu tiap-tiap hak yang ditimbulkan oleh hubungan timbal balik akibat suatu perikatan antara seorang dengan benda, dalam arti bahwa orang itu mempunyai kekuasaan (*sultah*) langsung terhadap benda itu, atau semacam hak kepemilikan. Dalam hal ini diperlukan orang dan bendanya Jadi hak 'Aini memerlukan benda yang tertentu yang dijadikan hal itu, Hak tersebut membolehkan *shohibul haq* (pemilik hak) untuk menggunakan hak atau memakainya, membelanjakan. mengusahakan hasilnya dan atau mengalih tangankannya. Disamping hak *'aini* jenis ini, ada juga hak sewa, hak memanfaatkan (seperti hak sewa), dan hak guna (*hak isti'mal*).

3. Hak Adabi

   Hak adabi disebut juga hak *madani* Yaitu hak terkait masalah spiritual dan intelektual. Hak terkait dengan sepiritual (keagamaan) ini disebut hak *'aini*, misalkan hak ikut masuk rombangan jamaah calon haji guna melaksanakan hak keagamaannya. Hak intelektual ini disebut dengan hak adabi misalkan hak taat kepada orang tua dari seorang anak. Hak taat kepada suami oleh istrinya, termasuk juga hak wilayah ammah (kepentingan umum) seperti hak ikut memelihara keamanan, hak memilih pekerjaan, hak memilih pemimpin, serta hak mencegah kemungkaran. Termasuk hak ini juga adalah hak ibtikar (hak yang mengandung keorisinilan) yang bersumber dari daya pemikiran seperti hak cipta, hak paten dan hak varietas tanaman.

Berikut adalah bagan pembagian hak menurut ulama fikih yang menunjukan sampai pada posisi hak cipta diantara hak-hak yang lain:

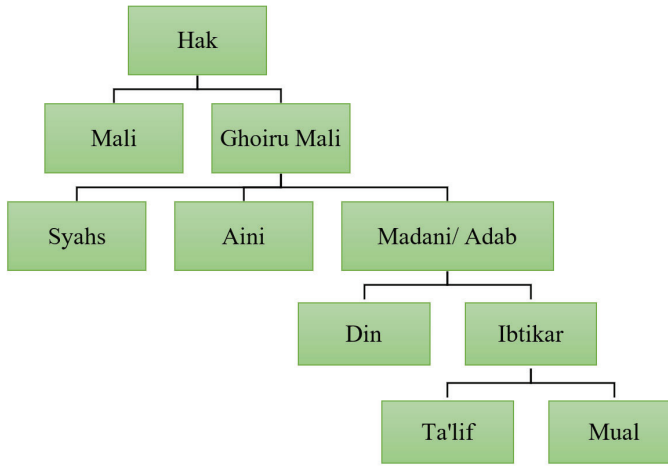

Keterangan:

Mali	= kebendaan
Ghairu mali	= non kebendaan
Haq syahsis	= hak antara orang dengan orang
Hak ‘aini	= hak antara orang dengan benda
Hak Madani/Adabi	= hak yang terkait dg peradaban Haq dini-hak keagamaan
Hak ibtikar	= hak terkait dg keonsinilan (keintelektualan)
Hak ta’lif	= hak cipta (copy right)

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah-langkah hukum sebagai berikut : Memberikan Hak kepada yang berhak

Bila itu hak Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah Semisal shalat harus dipenuhi oleh mereka yang kewajiban sesuai dengan aturan yang ditentukan Terkadang diperlukan suatu perangkat hukum tertentu untuk menegakkan hak ini, lembaga hukum yang mengelola zakat, seperti dibentuknya agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan. Memberikan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban agama dan merampas hak dan pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang agama. Dalam surat an-Nisa ayat 29 ditegaskan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang benman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Bila jalur kesadaran dan saling ridho (*taradhi*) tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga yang berhak pula, yaitu pengadilan Ini untuk menjaga agar dalam memberi hak kepada yang berhak tetap bermuara pada nilai-nilai keadilan Pihak yang menolak memberikan hak kepada yang berhak diancam hukuman sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

1. Memegang Amanat
   adalah kewajiban setiap individu dan menghianati dan menelantarkannya merupakan dosa. Bila terjadi perselisihan masalah hak pun langkah awal yang dianjurkan syari'ah adalah melalui jalur ini, yaitu dengan damai atau arbritasi. Bila jalur kesadaran dan *taradli* tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Ini untuk menjaga agar dalam memberikan hak kepada yang berhak tetap bemuara pada nilai-nila keadilan. Pihak yang menolak memberikan hak kepada yang berhak, di samping diancam hukuman akhirat, yaitu siksa neraka juga diancam hukuman dunaiwi, sesuai dengan besar dan kecilnya penyelewengan yang dilakukan.
2. Melindungi Hak
   Syariat Islam memberikan perlindungan kepada hak dan segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan. Di sini perlindungan yang diberikan pertama berupa perlindungan moral seperti keharaman meninggalkan ibadah wajib, keharaman mencuri, berzina, keharaman menipu dan memalsu, keharaman transaksi mengandung riba dan kewajiban menjunjung tinggai nilai-nilai masayrakat yang sesuai agama. Kedua adalah perlindungan hukum, setiap orang yang dizaimi boleh mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.
3. Menggunakan Hak dengan cara yang Sah dan Benar.
   Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya

sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Oleh sebab itu dalam mengunakan hak tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik.

4. Menjamin perpindahan Hak dengan cara Benar dan Sah.
   Hukum Islam melindungi perpindahan hak melalui prosedur dan cara yang benar, baik itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti dalam kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, berpindahnya hak perwalian dari orang tua ke anak sepeninggal orang tua.
5. Menjamin hangus/terhentinya hak dengan cara benar dan sah
   Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami isteri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.

Secara umum, hak diartikan sebagai "Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hokum. Sumber hak itu sendiri menurut Ulama fiqh ada lima, yaitu *Pertama*, syara, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. *Kedua*, akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. *Ketiga*, kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. *Keempat*, perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang. *Kelima*, perbuatan yang menimbulkan kemadaratan bagi orang lain,

seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain.

Syariat Islam mengakui dan menganggap legal hak cipta sebagai suatu harta seperti halnya hak karangan (*huquq ta'lif*), hak membuat suatu macam obat (termasuk hak paten) oleh karenanya, hak cipta bisa dimiliki oleh seorang pengarang bisa dimanfaatkan serta dilindungi oleh hukum syara sehingga orang lain tidak boleh mencetaknya secara tanpa ijin. Adanya larangan bagi seseorang dan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan hak itu telah di akui oleh syara, sehingga padanya turut diberlakukan asas-asas perlindungan hak umum mengenai hak, termasuk asas perlindungan hak.

Konsep mengenai harta (*nazriyyat al-maliyah*) terpenting adalah mengenai batasan-batasan harta, jenis harta, serta hubungan harta dengan pemiliknya. Harta (*al-maal*) asal kata *mala-yamilu-mal* yang berarti condong atau berpaling dan tengah kesalah satu sisi, dimaknai demikian karena harta pada umumnya berupa segala sesuatu yang menyenangkan manusia sehingga dicari, dikumpulkan, dan dipelihara oleh mereka, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk manfaat. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang disukai manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memepunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.

Bagi jumhur ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dan suatu benda. Hal itu

karena dalam kenyataannya suatu benda yang kecil ternyata mempunyai manfaat yang besar, sehingga bisa jadi benda itu lebih dianggap sebagai harta dikarenakan manfaatnya. Menurut ulama, hak waris mewariskan itu tidak hanya yang meyangkut materi, tetapi juga berkaitan mengandung dengan hak makna dan harta manfaat, (materi), karena sesuai semua dengan itu hadis Rosulullah SAW.: "barang siapa yang wafat meninggalkan harta dan hak, maka (harta dan hak itu) menjadi milik ahli warisnya (HR. Buchori dan Muslim). Demikianlah konsepsi mengenai harta di mana kebanyakan para ulama sepakat bahwa harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga manfaat yang terkandung dalam suatu benda.

Berbeda dengan jumhhur ulama, kata *al-mal* menurut Madhab Hanafi adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan bisa dimiliki dan dikuasai Jadi menurut madhab hanafi sesuatu bisa dikatakan sebagai harta jika telah memiliki dua asas, yaitu 1) bisa dimiliki dan dikuasai, 2) bisa dimanfaatkan.

Menurut Ibnu Abidin adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia yang bisa dimiliki dan disimpan sampai saat dibutuhkan Tetapi definisi ini dibantah oleh Wahbah zuhaili dengan alasan definisi Ibnu Abidin tidak komprehensif karena ada barang yang termasuk harta tapi tidak bisa disimpan lama seperti sayuran.

Pendapat jumhur ulama bahwa orang yang merusak manfaat suatu benda wajib menanggung (menggantinya), memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qimah*) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka

mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal (pokok) dalam memberi nilai dan memandang sesuatu. Sesungguhnya manfaat adalah maksud yang nyata dan semua benda.

Dari kedua definisi ini bisa disimpulkan bahwa madhab Hanafi tidak mengakui eksistensi manfaat sebagai harta, tetapi sebagai hak milik karena tidak ada bentuk nyatanya. Sedangkan jumhur ulama mengakui eksistensi manfaat sebagai harta karena tujuan utama seseorang memiliki suatu harta adalah manfaatnya bukan dzatnya. Oleh karena itu dalam madhab Hanafi akad sewa bisa selesai atau berhenti sebab wafatnya pihak penyewa (*musta'jir*) meskipun masa sewa belum habis dengan dalih bahwa manfaat itu bukan termasuk harta sehingga tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa wafatnya *musta'jir* tidak bisa menghentikan akad sewa tetapi bisa terus berlanjut sampai masa sewa habis dengan alasan bahwa manfaat itu adalah termasuk harta sehingga bisa diwariskan.

Teori tentang harta diatas memberi kesimpulan bahwa hasil karya intelektual atau karya cipta adalah pekerjaan dan merupakan harta sehingga menimbulkan hak intelektual (*huquq ibtikar*) atau hak cipta (*huquq ta'lif*) yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Syariat

Islam sangat menghormati hak individu dan harta pribadi serta menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkreatifitas, dan berinofasi, ajaran Islam ingin mendorong semua manusia untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengambil manfaat dari hasil jerih payahnya. namun guna kesejarteraan manusia, hendaknya sebagian dan harta tersebut diperuntukkan kegiatan sosial agar terkurangi kesenjangan sosial.

Berikut diagram mengenai pembagian jenis harta menurut sifat dan penggunaannya, beserta dengan jenis harta yang di qiyaskan terhadapnya:

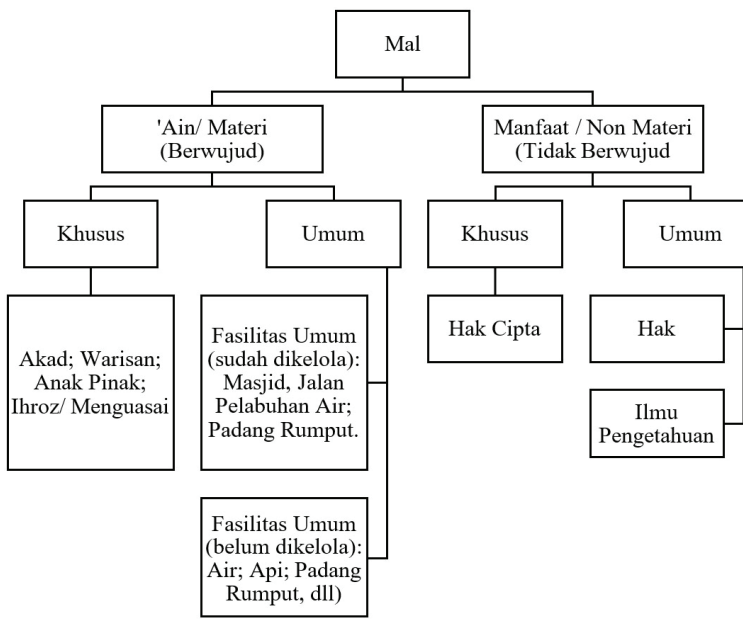

Dari harta tersebut terdapat hak sosial (masyarakat) Syariat Islam mengakui bahwa hak cipta merupakan pemilikan pribadi, karena awal munculnya hak cipta adalah dan alur pikir, ide, gagasan dan setiap ide itu sifatnya adalah pribadi (*privacy*). inilah yang melatar belakangi hak cipta sebagai pemilikan khusus dan pribadi bagi pencipta/ pengarang. Berkenaan dengan hak kepengarangan (*hak al-ta'lif*), salah satu bidang dalam hak cipta, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' hukum Islam, sehingga mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah dan pengarang) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang (*haq al-muallif).* perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara menimbulkan kerugian moril.[1]

Dr Fathi ad-Duraini, guru besar figh di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa Ibakar adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan

[1] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adifatuhu.* Bairut Daar al-Fikr al-Mishriyyah,1998, juz 4, hlm 2662

tetapi ibtikar ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.[2]

Terkait dengan pembahasan hak cipta menurut hukum Islam juga adalah konsep kepemilikan (*nazriyat milkiyyah*) konsep kepemilikan mengakui hak milik intelektual sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud (*huquq ma'nawiyah*). Segala usaha mencari harta dengan jalan menggali hak cipta merupakan pekerjaan yang mubah (boleh) dan halal sebagaimana halnya berburu binatang liar atau harta yang tidak bertuan Pada zaman sekarang ini, sumber-sumber kepemilikan harta dapat diperoleh melalui upaya kecerdasan, keterampilan, keahlian, temuan yang berharga, penggalian barang halal dan mubah.[3] Berburu adalah menguasai benda-benda yang tidak dilarang oleh syara', begitu juga dengan menggali ciptaan yang menyebabkan perolehan hak cipta, maka hak eksklusif tersebut juga tidak dilarang oleh syara' karena pada dasamya adalah bentuk menguasai benda-benda yang belum ada empunya (*shohibu al-milk*) nya. Karena hak cipta dengan hak eksklusifnya merupakan hak yang layak untuk dikuasai oleh penciptanya dan memperoleh pengakuan dari orang lain dan negara, oleh karena itu hak cipta adalah hak yang diakui, maka hal tersebut secara legal juga dilindungi oleh syara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan karya ciptanya seperti pembajakan.

[2] Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 39.

[3] Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Siste Ekonomi Alternative Perspektif Islam.* Surabaya, Risalah Gusti, 1996. hlm 77

Dalam Islam sebetulnya telah ada konsep tentang pengakuan hak kekayaan intelektual, khususnya bidang hak cipta ini terbukti dari tradisi penjagaan literatur sepeninggal Rasulullah SAW. para sahabat tabi'in, tabi'ut tabrin, dan seterusnya senantiasa menjaga aspek ketertelusuran data sabda Rasulullah, atau yang biasa dikenal dengan periwayatan hadits: Tidak hanya dalam masalah aqidah dan syari'at, kebiasaan penulisan dan pencantuman ini juga dilakukan pada karya-karya ilmu pengetahuan lainnya.[4]

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejarah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pemah dikenal, bahkan tidak pemah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.[5]

Latar Belakang Islam mengatur sendi kehidupan manusia tidak lain bertujuan untuk menghindarkan manusia dan segala bentuk mafsadat dan membawa manusia kepada kemaslahatan. Hal itu dapat dilihat dari segala peraturan atau hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits

[4] http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=artide &id=1277 nerek-dalam-perspektif-fiqih&catid=17 fikh-keseharian

[5] Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit,* hlm. 177

yang selalu menekankan kepada pelaku manusia yang baik dan berakhlakul karimah (ahlak yang baik) adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak moral, termasuk diantaranya adalah dengan membajak Hak Cipta.

Melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta terutama pembajakan yang dewasa ini telah sampai kepada tingkat yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang Hak Cipta, negara dan masyarakat. Maka Forum Komunikasi Anti Pembajakan (FoKAP) dan Asosiasi Industr Rekaman Indonesia (ASIRI). Serta masyarakat Indonesia anti pebajakan (MIAP) meminta fatwa tentang pelanggaran hak cipta kepada MUI karena mereka menganggap bahwa semakin tak terbendungnya aksi pembajakan di tanah air belakangan ini.

Menurut Ma'ruf Amin ketua umum MUI bidang fatwa, pembajakan itu adalah suatu pelanggaran terhadap hak yang dimiliki orang lain, kalau itu diambil, maka hal itu bisa disebut sebagai perbuatan maksiat Dan karena bertentangan dengan agama maka perbuatan itu hukumnya haram.[6]

Disamping itu dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut karena disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, diharapkan akan muncullah kesadaran masyarakat untuk tidak membeli barang bajakan. Tetapi fatwa ini bukan segala-galanya, tapi merupakan sebuah pendekatan moral fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

[6] http/www.republika.co.id/ online_detail.asp?id=11442 18-23

Sementara itu, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM, menilai pembajakan produk rekaman dari berbagai bentuknya itu telah menimbulkan ancaman bagi negara.[7]

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).[8] Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsive.[9]

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum syara'' ajaran ajarannya, dan arahan-arahanya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, misalnya dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan perkataan (mereka bertanya kepadamu), dan (mereka meminta fatwa kepadamu).[10]

---

[7] http://www.Freelist.org/archives/geologiugm/02-2003/ms9001134 hin

[8] Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006 hlm.7

[9] http://www.cmm or idiomum-and more phpha-A2500 Fatwa MUI Harus Diperluas, dikutip tanggal 06 november 08

[10] Yusuf Qardhaw, *Al-Fatwa Bainal indhibat wa Tasayyub, As'ad Yasin*, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, Jakarta Gema insan Press Cet 1 1997 hlm. 6

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan oleh pihak pihak yang memerlukannya.

Fatwa merupakan kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat dan begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tidak semata-mata dan pandangan fikih, namun perlu metodologi dengan pertimbangan ahli, fatwa memberikan kejelasan. kekonkritan terhadap umat manusia (hususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran ajaran islam dan bagaimana aplikasinya Sehingga seharusnya mengandung beberapa unsur pokok meliputi ;[11]

1. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat fatwa yang sedang diperselisihkan
2. Fatwa sebagai jalan keluar (*follow up*) dari kemelut perbedaan diantara para ulama/para ahli,
3. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dan segi social keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
4. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umat *wahidah*.

Luthfi as-Syaukanie berpendapat bahwa segala usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah haram untuk dilakukan. Pembajakan hak cipta dilarang oleh syara' karena diqiyaskan dengan mengambil alih barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya

[11] H Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam,* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006 hlm. 7

dengan perbuatan mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang.[12]

M Hutauruk berpendapat pula bahwa jual beli produk bajakan mengandung bahaya (dlarar), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu diantaranya *Pertama*. pembajak tidak pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga. dan dana *Kedua*, pembajak tidak menghargai jerih payah pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/ penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalty pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalty dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah

[12] PLuthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiah Kontemporer,* Cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm, 30

merugikan Negara.[13]

Dalam hal ini MUI dalam memutuskan fatwa mempunyai metode dalam menjawab suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini Dasar Penetapan fatwa (*istinbath*) yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut :

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma, qiyas dan "mu'tabar" dan dalil-dalil hukum lain seperti: istihsan, maslahah mursalah dan sada az-zari'ah.
3. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa"
4. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
5. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.
6. Setiap masalah yang disampaikan komisi hendaknya terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim disidangkan khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

---

[13] M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. I, Jakarta, Penerbit Ertangga, 1982 hlm. 108

7. Mengenai masalah yang jelas hukumnya (qot'iy) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nas-nya dan Al-Qur'an dan Sunnah.
8. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah dikalangan mazhab maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqoron (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul figh muqoron yang berhubungan dengan pentarjihan.
9. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jamain (kolektif) melalui metode bayani, taklimi giasi, istihsani, haqi istislah, sadd al-zariah.
10. Pendapat fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqoshid al syari'ah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hak cipta. Berkaitan dengan masalah yang sudah dibahas yaitu mengenai pembajakan terhadap hak cipta maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Karena MUI memandang pembajakan hak cipta itu sama saja dengan pencurian hukumnya haram. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwanya tersebut berdasarkan pada sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada hari slasa,

26-29 Juli 2005 M. yang membahas tentang Hak Cipta telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan)
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial) serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk **pelanggaran** terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Adapun keputusan fatwa tersebut diatas mengingat:

1. Firman Allah tentang larangan memakan harta orang lain secara batil atau tanpa hak dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (An-Nisa 29)

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah kamu membawa (urusan) harta tu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa Padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah: 188)[14]

2. Hadits tentang larangan berbuat zalim

يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُم محرمًا فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم)

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas din-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu maka, janganlah kamu saling menzalim (H. R Muslim).[15]

Dalam hadits tersebut diatas, menyerukan larangan berbuat zalim dan juga menerangkan bahwa harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya didunia ini dapat diwariskan kepada ahli warisnya, dan tidak boleh sedikitpun orang memiliki dari harta orang lain kecuali dengan kerelaan hati. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan hadits tersebut bahwasanya hak cipta itu dapat beralih atau dialihkan seperti yang tertera dalam Undang-Undang hak cipta pasal 3 yang diantaranya adalah dengan cara diwariskan atau dihibahkan.

1) Qaidah Fiqhiyyah:

[14] Ibid, hlm. 29

[15] Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut Dar al-Kitab al-Aimyah 1996 hlm. 108

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.[16]

دَرْأُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.[17]

Dari uraian tersebut di atas, kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari aspek bahwa pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya serta pikirannya untuk menemukan suatu temuan baru. Karena itu sudah selayaknya temuannya tersebut dilindungi Kemudian, temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil, seperti terlihat jika dijual maka akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit Karena itu melindungi hak cipta tersebut tidak ada bendanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik, atau dalam Islam disebut sebagai hak milik. Sedangkan dalam Islam, menjaga harta kekayaan merupakan suatu kewajiban.

B. Dasar Pertimbangan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta

Lembaga Fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-

[16] Jaih Mubarok Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asas Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 147

[17] Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiyah* , Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 74

dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa sesuai dengan surat keputusan dewan pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunah rasul yang *mu'tabarah*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, *ijma*, *qiyas*, yang *mu'tabar* dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain.[18] Dan MUI dalam menetapkan hukum itu tidak dengan menduga-duga atau mengada-ada, tapi MUI menetapkan hukum berdasarkan fakta menetapkan fatwa. yang ada Dengan demikian dalam MUI berdasar pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan fatwa tentang Hak Cipta MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa diatas semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa MUI mendasarkan fatwanya pada ayat-ayat Al-Qur'an Hadits dan menggunakan kaidah fiqhiyah. Sebelum terbitnya SK MUI tahun 1997, MUI dalam menetapkan fatwa sering hanya mencantumkan konklusi hukum tanpa adanya pencantuman Al Qur'an, Hadits, bahkan kaidah fiqhiyah. Karenanya dalam Munas VII tahun 2005, MUI telah mengalami kemajuan dalam penggunaan dasar-dasar hukum secara lebih rinci dan sistematis dalam pengambilan fatwa sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Dasar yang digunakan dalam penetapan hukum tentang hak cipta adalah Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 29.

[18] Din Samsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2001. hlm 95

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (An-Nisa 29)

disamping ayat-ayat Al-Qur'an, MUI juga mendasarkan fatwanya kepada Hadits Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan dan hadits tentang larangan berbuat zalim.

Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain :

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas din-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu maka, janganlah kamu saling menzalimi (HR Muslim)

"Seorang muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya "(HR Bukhari).[19]

Adapun kaidah fiqhiyah yang dipakai adalah *maqosid as-syariah* yang artinya merealisir kemaslahatan umat, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan *kemafsadatan* manusia.[20] Kaidah yang digunakan adalah *Darul Mafasid Muqaddam Ala Jalbil Mashalih*.

[19] "Hadis qudisi yang melarang seorang muslim berbuat zalim kepada sodaranya sesame muslim baca dalam shahih bukhori dan shohih muslim.

[20] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002 hlm.56

C. Fatwa MUI Sebagai Aplikasi Pengaturan Hak Cipta Indonesia

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang hak cipta, maka MUI memandang hak cipta sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam hak cipta tersebut dasar yang digunakan adalah :

Pertama, pandangan para ulama tentang ciptaan, hak cipta dan hak manfaat, antara lain bahwa "Mayoritas ulama dan kalangan mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta yang berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (Hukum Islam)."

Dari pandangan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak cipta sebagai hak kekayaan juga dapat dilihat dan sebab-sebab kepemilikan. *Milkiyah* (hak milik) dalam hukum Islam dapat diperoleh dari cara-cara diantaranya ialah *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), yakni cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimilik oleh pihak lain. Al-*Mubahat* atau (harta bebas, harta yang tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Kepemilikan harta melalui *ihraz al-mubahat* mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat* dan penguasaan harta tersebut untuk tujuan dimiliki.[21]

[21] Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 56

Memandang hak cipta sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ihraz al-mubahat* dimana hak cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan jalan lainnya. Dan apabila diperhatikan syarat-syarat *ihraz al mubahat*, maka proses mendapatkan hak cipta adalah sesuai dengan kedua syarat yang ditetapkan dalam *ihraz al-mubahat* sehingga hak cipta menjadi bagian *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang dapat dilihat dengan pendekatan *ihraz al-mubahat*.

Kedua, pembahasan pada pandangan filosofis terhadap hak cipta dalam Islam. Undang-Undang hak cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal karena umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam tidak bertujuan untuk materi dan kekayaan. Karena itu dalam literature klasik fiqh Islam, kita tidak mengenal hak cipta sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial.[22]

Barang apapun itu merupakan karunia dari Allah SWT, ini berangkat dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ali-Imran ayat 198 dan surat al-Baqarah ayat 29.

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗوَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya

[22] dikutip dari hukumonline.com, M. Zaenal Anfin, Mengkaji Hak Kekayaan (25/11/03) en Kacamata islam http://hukumonline.com/detail.asp?fid=923&cl=berita, (25/11/03)

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kedua ayat tersebut memuat firman Allah yang intinya menyatakan bahwa kepemilikan mutiak adalah Manusia hanya didelegasikan seperti dalam ayat berikut ini:

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Hak Cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan.

Dari sinilah bisa dilihat bahwa pencipta/penemu tersebut telah membelanjakan begitu besar biaya, waktu dan pikirannya untuk menemukan temuan baru, karena itu sudah selayaknya temuan tersebut dilindungi Kemudian, temuan tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil, seperti bila dijual akan mendapat keuntungan yang tidak

sedikit sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta, tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

Berdasarkan analisa di atas terdapat pergeseran filosofi dalam memandang hak cipta, yaitu berawal dari keikhlasan dan mengharap ridlo Allah SWT. menuju filosofi matrealis. Dan posisi MUI jelas masuk dalam peran filosofi matrealis yang memandang sebuah karya dengan pendekatan kepentingan umum.

Ketiga, dalam hukum Islam, karena tidak adanya dalil yang eksplisit, yang membahas hak cipta, maka sumber hukum yang digunakan biasanya adalah maslalah mursalah (kemaslahatan umum), yaitu bahwa setiap suatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syan'at Islam dan mempunyai nilai menghilangkan kerusakan yang lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan, hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan untuk memaksimumkan kebaikan dan meminimum kan kerugian bagi masyarakat.

Kesimpulan akhir dan analisis fatwa MUI terhadap perlindungan hak cipta dalam pandangan hukum Islam diantaranya adalah *pertama*, bahwa dalam menganggap hak cipta sebagai *milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh dengan cara *ihraz al-mubahat*. *Kedua*, dengan mengakui hak cipta sebagai hak milik yang memiliki nilai ekonomis tinggi maka terjadi pergeseran nilai filosofis dan kebanggan dan ridho Allah SWT menjadi filosofis yang lebih menekankan faham matrealis *Ketiga*, dalam menentukan hak cipta MUI agaknya memandang kemaslahatan masyarakat umum

BAB VII

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP OBJEK HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014

Kelebihan yang dimiliki manusia adalah kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mengindra Dengan menalar manusia mampu mencipta dan mengembangkan pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip membedakan antara makhluk tingkat rendah dengan makhluk tingkat tinggi, yaitu manusia, Ilmu menjadi *furqan* (pembeda) antar makhluk, bahkan pembeda kualitas antar manusia itu sendiri.

Kemampuan manusia dalam berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, seperti ditemukannya Mesin Cetak oleh Johann Gutenberg (1400-1468) pada tahun 1436 Mesin Pintal atau tekstil oleh Sir Richard Arkwrigt (1732-1792) dan Jemes. Hargreves (-1778), Mesin Uap oleh James Watt (1736-1819) teori grafitasi, kalkulus, dan spectrum cahaya oleh Isaac Newton (1642-1727), dan lain sebagainya.[1]

[1] http://wwwetikusmiat.blogspot.com/2010/08/hak-kekayaan-intelektual-dalam.htm

Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang, Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat. sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat saat itu Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah, atau benda lainnya.[2]

Saat ini penggandaan *copy* (salinan) artikel atau buku pembajakan perangkat lunak, patent, lisensi, dan lain-lain serta merupakan salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan.[3]

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk

[2] http://www.Fahreena Meyziya Nijhan Jauhar blogspot /sejarah-islam

[3] http://myquran.com/forum/showthread.php/Hak-Cipta-dalam Islam

(seperti seni lukis, gambar, seni ukir seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain intelektual tersendiri). industri (yang dilindungi. Ciptaan sebagai kekayaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.[4]

Dalam Islam eksistensi hak cipta diakui ada dan mendapatkan perlindungan Walaupun hak cipta tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam utama Mahmud Syaltut dalam mukadimah tafsimya terhadap Al-Qur'an menyatakan bahwa Tuhan tidak menurunkan Al Quran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, problem-problem seni serta warna pengetahuan.[5] Namun, bukan berarti Al-Quran kering dan nilai-nilai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Oleh karena itu hak cipta dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui penghargaan (reward) terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam Islam.

---

[4] JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (UUHC 1982), Penerbit Jambatan, hlm.123

[5] "Mahmud Syaltut, *Tafsir Al Qur'an Al Karim*, Kairo Dar Al-Qalam, hlm. 21

A. Ilmu Pengetahuan

Islam berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah anugrah Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki-Nya, berupa kelebihan atau pengetahuan yang lebih dan manusia pada umumnya Allah SWT berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa orang yang berilmu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap orang yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang mulia, dan orang yang memilikinya lebih utama dari yang tidak memiliki, serta ia harus dihormati. Penghormatan terhadap ilmu dan pemiliknya oleh umat Islam dapat digambarkan dalam etika tafsir Al-Qur'an. Tidak sembarang orang dapat dan boleh menafsirkan Al-Qur'an. Orang yang dapat menafsirkan Al-Quran dan diterima oleh jumhur ulama, maka namanya akan selalu melekat pada hasil karyanya dimanapun tafsimnya dibaca,

misalnya tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah karya Quraisy Syihab Oleh sebab itu, ilmu menjadi suatu potensi keunggulan yang dimiliki oleh orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk diamalkan (dikembangkan) lebih lanjut sehingga memberikan manfaat baik bagi pemilik maupun masyarakat.

Ayat tersebut dapat menjadi dasar bahwa jika ilmu disampaikan kepada orang lain, maka Allah SWT akan menambah ilmu kepada pemiliknya. Selain itu, Allah juga mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 67:

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu

Ayat tersebut memang secara historis ditujukan kepada Rasulullah. Tapi sesuai dengan kaidah usul fikih:

العِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafalnya (redaksi) bukan kekhususan sebabnya".[6]

Peringatan dan ketentuan hukum dan ayat tersebut di atas juga berlaku bagi umat Islam. Artinya umat islam wajib menyampaikan ilmu dan ajaran agama (dakwah Islamiyah) kepada masyarakat dan haram menyembunyikan ilmu dan ajaran agama dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan duniawi semata.

---

[6] Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Edisi i Cetakan II (Jakarta CV. Haji Masagung, 1991), hlm 204 Baca juga Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar vol 11 Cairo, Darul Manar him. 51

Transfer ilmu adakalanya tidak membutuhkan biaya, tapi ada kalanya membutuhkan fasilitas dan biaya Jika dalam aktivitas transfer ilmu tidak membutuhkan biaya, tentu pemilik ilmu tidak berhak meminta kompensasi. Namun, apabila penerima ilmu memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih tentu pemberi ilmu boleh menerimanya digambarkan periwayatan hadits. Pada Kondisi demikian ulama sepakat bahwa perawi.[7] yang menyampaikan hadits dengan meminta upah tidak bisa diterima haditsnya, khususnya pada saat terjadi perselisihan pendapat dalam masalah yang pada umumnya sudah menjadi fitnah.[8]

Kesepakatan untuk tidak langsung menerima hujjah (dalil) yang disampaikan oleh orang yang meminta upah didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat Yaasin ayat 21 sebagai berikut:

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۔

Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ketentuan menjadi berbeda, jika dalam transfer ilmu membutuhkan prasarana, sarana dan biaya, tentu pemberi ilmu boleh meminta kompensasi dari usahanya melakukan transfer ilmu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa orang yang memiliki ilmu melakukan usaha-usaha yang membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu untuk dapat menyampaikan ilmu kepada masyarakat agar memberikan

[7] Yususf Qaradhawi, *Anatomi Masyarakat Islam* (Jakarta Pustaka Al Kautsar 1999), hlm. 246

[8] Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadits

banyak manfaat. Kata "boleh meminta kompensasi" mengandung arti bahwa hal tersebut tidak dilarang, tatapi juga tidak diperintahkan, karena pribadi seorang muslim selalu diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT.

B. Sastra dan Seni

Dunia Islam merupakan dunia penuh warna yang menghargai dan meluruskan fitrah manusia, termasuk dalam bidang seni dan sastra.

1. Sastra

Rasulullah Muhammad SAW. sendiri pernah mendengar syair dan menaruh perhatian padanya Diantaranya adalah qasidah Ka'bab bin Zuhair yang terkenal dengan judul "*Baanat Su'aadu*" dan qasidah Nabighah Al Ja'di.[9] Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW. berdoa untuk pelantun qasidah dan mempergunakan syair tersebut untuk berkhidmat pada dakwah dan membelanya Rasulullah juga pemah mempergunakan sebuah syair sebagai dalil, dalam sabdanya "perkataan yang paling benar diucapkan oleh penyair adalah perkataan *Lubaid 'alaa kullu syaiin ma kholallohu bathil* (ingatlah bahwa tujuan segala sesuatu selain Allah itu bathil). Riwayat tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW. mengagumi syair yang ditujukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Artinya bahwa syair tidak dilarang dalam Islam. Rasulullah juga mengutip syair dari penyair dengan tetap menyebutkan nama pengarangnya.

[9] Ibid. hlm. 237

Hal ini menunjukkan penghargaan dan perlindungan Islam pada orang yang telah berkarya. Bangsa Arab pada masa keemasan Islaman dahulu juga telah membuat berbagai bentuk karya sastra seperti *Maqamaat* dan kisah-kisah fiksi antara lain *Risalatul Ghufraan* dan Seribu Satu Malam Mereka juga menerjemahkan karya orang lain seperti Kalilah dan Dimnah. Kalangan mutaakhirun telah mengarang *Malaahim Sya'biyah*, seperti kisah Antarah dan Sirah Bani Hilal. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pada masa sekarang kita bisa memperbaharui kembali syair-syair itu dan kita ambil dan selain kita, selama itu bermanfaat untuk kita seperti sandiwara, cerita, kisah atau cerpen. Artinya dalam Islam dimungkinkan adanya modifikasi terhadap karya sastra atau pembuatan karya derivative. Selain itu Islam juga terbuka terhadap hasil karya diluar karya umatnya asalkan membawa manfaat bagi peradaban manusia dengan tetap mengharap rido Allah SWT. Siradjuddin Abbas menuliskan bahwa kesusastraan yang baik (diakui oleh Islam) antara lain:[10]

a. Berisi nasehat-nasehat keagamaan,
b. Berisi semangat perjuangan untuk menegakkan agama dan kebenaran
c. Bensi puji-pujian terhadap Nabi SAW. Sahabat kitab kitab suci malaikat dan lain-lain
d. Ilmiyah (berisi ilmu pengetahuan)
e. Menganjurkan persahabatan perdamaian, dan persaudaraan.

[10] Siradjuddin Abbas, *40 Risalah Agama,* (Jakarta Pustaka Tarbiyah, Cetakan Ke-25 2006), hlm. 341

Lima poin tersebut adalah parameter kesusutraan yang diakui dalam Islam, tetapi bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi semua. Jadi, jika sudah memenuhi salah satu poin, maka sudah disebut sebagai kesusastraan yang baik. Kelemahan parameter tersebut pada poin ketiga tentang pujian. yakni belum mencantumkan pujian kepada Allah SWT. Islam berpandangan bahwa segala puji pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. dan pujian paling utama adalah pujian langsung kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan pada poin ketiga puji-pujian terhadap Allah SWT sebelum pujian terhadap Nabi SAW.

2. Seni musik dan lagu

Selain sastra, seni musik juga mewarnai kehidupan umat Islam. Merasa senang terhadap lagu, musik dan suara yang indah adalah insting manusia dan fitrah yang melekat pada mereka Islam datang juga untuk menghargainya dengan baik dan meluruskannya. Untuk kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa sesungguh nya para nabi itu diutus untuk menyempumakan fitrah dan menetapkannya tidak untuk mengganti dan merubahnya.[11] Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa ada batasan-batasan dalam hukum Islam tentang musik dan lagu Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:[12]

a. Tema atau isinya harus sesuai dengan adab dan ajaran Islam
b. Cara melagukan harus sesuai dengan adab ajaran Islam

[11] Yuruf Al Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, Op. Cet him 253
[12] Ibid him 258

c. Tidak boleh disertai dengan perbuatan yang diharamkan
d. Tidak berlebih-lebihan
e. Bagi pendengar harus mengenal dengan baik dirinya dan dapat memberikan fatwa kepada dinnya sendiri.

Hukum asal musik dan lagu adalah mubah (boleh) asalkan musik dan lagu tersebut baik. Tidak ada ayat Al Qur'an yang mengharamkan musik dan lagu. Namun ada batasan bagi umat Islam. bahwasanya Allah SWT menghalalkan sesuatu yang baik-baik.

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

Mereka menanyakan kepadamu "Apakah yang dihalalkan bagi mereka? "Katakanlah "Dihalalkan bagimu yang baik-baik"

Karena musik dan lagu tidak diharamkan. maka diperbolehkan asalkan baik yakni sesuai dengan adab ajaran Islam Adab ajaran Islam yang dimaksud antara lain tidak melanggar sesuatu yang yang diharamkan misalnya lagu berjudul "Dunia adalah Rokok dan Segelas Minuman".

3. Seni Rupa

Seni rupa meliputi seni lukis, seni ukir seni pahat, seni gambar, seni tulis, seni kaligrafi, dan lain-lain yang berhubungan dengan tulisan dan ukiran.[13] Islam menyetujui dan mempunyai seni rupa yang indah, tetapi ada pula seni rupa yang tidak diizinkan oleh agama Islam. Siradjuddin Abbas membagi seni rupa menjadi dua bagian yaitu:[14]

[13] Siradjuddin Abbas, *Op.Cit*. hlm. 304
[14] Ibid hlm. 305

a. Seni rupa yang baik, seperti
   1) Ukiran-ukiran pada kayu, batu, besi atau tembaga,
   2) Tulisan-tulisan (*khat*) *nika'ah, thuluts, nasakh*, dan lain-lain yang menuliskan ayat-ayat suci,
   3) Gambar pemandangan, gunung-gunung. bukit-bukit, rumah, laut, padang pasir, awan, dan sebagainya.
b. Seni rupa yang buruk, seperti:
   1) Pahatan patung-patung.
   2) Gambar-gambar Nabi Rasul serta sahabat sahabat Gambar-gambar hewan yang bernyawa,
   3) Gambar-gambar karikatur yang menghina agama. menghina Tuhan, menjelekkan Nabi menghina Ulama dan menghina manusia dan Sahabat. Menghina ulama dan menghina manusia.

Yusuf Qardhawi menyimpulkan hukum lukisan/patung dan para pelukisnya/ pemahatnya dari berbagai hadits dan pendapat imam, sebagai berikut :[15]

Pertama Janis lukisan/patung yang paling berat dosanya adalah gambar sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Perbuatan pelukis/ pemahat jenis ini merupakan dosa paling besar, karena mengingkan ke-Esaan Allah SWT.

Kedua tingkat yang kedua dalam besarnya dosa adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak untuk disembah tetapi dimaksudkan untuk mengungguli ciptaan Allah SWT.

Ketiga satu tingkatan dibawahnya lagi adalah gambar gambar yang berbentuk relief yang tidak disembah, tetapi diagungkan Seperti gambar raja-raja, para pemimpin dan

[15] Yusuf Al Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Muslim*, Op.Cit. hlm 277

selain mereka dari tokoh-tokoh yang diabadikan dengan patung.

Keempat: tingkatan dibawahnya lagi adalah gambar-gambaryang berbentuk relief untuk setiap yang bernyawa, tetapi tidak disucikan dan diagungkan Ini disepakati haramnya, kecuali mainan anak-anak atau yang dipakai untuk permen.

Kelima: tingkatan dibawahnya lagi adalah gambar-gambar tidak berbentuk relief, berupa lukisan-lukisan yang yang diagungkan. Seperti lukisan pengusaha atau pemimpin.

Keenam: tingkatan dibawahnya lagi adalah gambar-gambar yang tidak berbentuk relief, mempunyai nyawa yang tidak diagungkan, tetapi sekedar untuk kemewahan. Ini hukumnya makruh.

Ketujuh: gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti pohon kurma. lautan, kapal, gunung, awan, dan pemandangan alam sejenisnya Tidak berdosa bagi orang yang menggambarnya atau memasangnya selama tidak mengganggu kataatan atau tidak untuk kemewahan.

Kedelapan: fotografi pada dasamya boleh selama foto itu tidak diharamkan. Kecuali jika sampai mengkultuskan seseorang.

Kesembilan: sesungguhnya patung-patung dan lukisan-lukisan yang diharamkan dan dimakruhkan apabila diubah bentuknya atau dihinakan, maka berubah dan lingkup haram dan makruh menjadi halal. Seperti gambar-gambar di kain keset.

Yusuf Qardhawi juga menambahkan bahwa seni rupa dalam Islam berbentuk kaligrafi dan hiasan-hiasan yang

dibuat oleh seniman muslim seperti di masjid mushaf gedung-gedung. Pendapat para ulama tersebut memberi petunjuk bahwa ada sebagian dan seni rupa yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan diakui keberadaannya.

4. Seni Pakaian

Kebudayaan berpakaian bagi umat manusia dibenarkan oleh hukum Islam bahkan diwajibkan kepada seluruh umat Islam Islam telah mengatur tentang pakaian yang diwajibkan sebagai berikut:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

Ayat tersebut menentukan batas minimal yang disebut pakaian adalah yang menutup aurat dan dapat manjadi perhiasan. Jika pakaian sudah menutup tetapi berasal dari kain-kain bekas, maka belum dapat disebut sebagai pakaian yang baik. Demikian pula jika pakaian berasal dari bahan sutra yang cantik, tetapi tidak menutupi aurat, pakain tersebut juga bukan pakaian yang baik. Adapun seni berpakaian atau seni pakaian pada umumnya Islam menyerahkan kepada kebijaksanaan orang Islam sendiri, sesuai dengan adat istiadat dan situasi serta kondisi setempat.[16] Siradjuddin

[16] Siradjuddin Abbas, Op. Cit him 314

Abbas menuliskan bahwa syarat seni pakaian yang baik (diakui dalam Islam) adalah :[17]

a. Berpakaian yang dapat menutupi aurat
b. Berpakaian yang tidak terlarang dalam agama (antara lain sutera bagi laki-laki)
c. Berpakaian yang disukai oleh adat istiadat setempat dan tidak melanggar hukum agama.
d. Memakai perhiasan yang membikin cantik yang dibenarkan oleh agama.

Syarat-syarat tersebut saling melengkapi satu sama lain. Jadi jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka seni pakaian belum dikatakan sebagai seni pakaian yang baik.

5. Seni Permainan

Seni permainan sebagai warisan budaya atau permainan jenis baru tidak dilarang dalam Islam. Misalnya atraksi-atraksi yang menjadi ciri khas suku-suku. Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW. telah memberikan izin kepada orang-orang Habasyah untuk menari dengan tombak dan pedang mereka di serambi masjidnya yang mulia pada hari raya. Berbagai permainan juga dapat dinikmati oleh masyarakat mesir pada acara-acara festival nasional di Mesir, hari raya, dan pada momen-momen penting lainnya. Dengan demikian, permainan-permainan adat juga diakui dalam Islam. Pada umumnya tiap-tiap negara, bahkan tiap-tiap suku memiliki jenis permainan sendiri-sendiri sebagai warisan budaya pendahulunya maupun permainan yang

[17] Ibid him 329

baru, termasuk Indonesia. Islam memandang permainan diperlukan oleh seseorang dan oleh masyarakat, meskipun tujuannya untuk bersenang-senang. Akan tetapi permainan-permainan tersebut menjadi dilarang apabila tidak sesuai dengan adab ajaran Islam.

6. Seni lawak

Yusuf Al Qardhawi menuliskan bahwa Islam menyukai seorang muslim yang memiliki kepribadian yang senantiasa optimis dan berseri, serta membuat kehidupan menyambut segala sesuatu yang menjadi tersenyum gembira.[18] Tertawa menjadi bagian dari kegembiraan manusia dan merupakan fitrah. Oleh sebab itu, tertawa dan senda gurau adalah sesuatu yang diperbolehkan didalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh nash-nash qauliyah maupun sikap dan perilaku Rasulullah serta perlaku para sahabat.

Salah satu sahabat Rasulullah SAW. Zaid bin Tsabit ketika diminta untuk menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW, maka ia berkata:

> *"Saya bertetangga dengan Nabi, maka apabila turun kepadanya wahyu, beliau memerintahkan kepadaku untuk menulisnya. Dan apabila kami mengingat dunia, maka beliau juga mengingatnya bersama kami, dan apabila kami ingat makanan, beliau juga ingat makanan bersama kami. Ini semua aku centakan kepadamu dari Rasulullah SAW (HR Thabrani).*[19]

Salah satu seni dalam hal tertawa dan senda gurau dalam Islam adalah An-Nukat (anekdot). Misalnya dalam bidang

---

[18] Yusuf Al Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Muslim* Op Cit, him, 281
[19] 53 Ibid, hlm 282

siyasah (anekdot politik), biasanya digunakan sebagai media mengkritik pemerintah dan rezim yang berkuasa Tokoh anekdot Islam yang terkenal antara lain Abu Nawas, Juha, Asy' ab, dan Abdul Azizi Al-Busyri.[20]

Uraian tentang penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam Islam diatas menggambarkan adanya pengaturan tentang ketiga bidang tersebut dalam hukum Islam Namun, pengaturan yang disebutkan baru sebatas mengenai ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diakui dan pengakuan terhadap orang yang membuatnya (pencipta). Falsafah hukum Islam dapat dikatakan sangat lebih mengutamakan ilmu pengatahuan dibandingkan seni dan sastra, meskipun seni dan sastra yang sesuai dengan syariah juga dilindungi. Oleh sebab itu, lebih banyak ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur ilmi pengetahuan dibandingkan seni dan sastra. Hak pencipta maupun ciptaan baru dapat ditemukan dengan mengkaji prinsip hak dalam hukum Islam.

Hasbi Ash Shiddieqy membagi hak menjadi tiga kelompok yaitu: *hak syakhshi, hak 'aini,* dan *hak adabi,* Hasbi berpendapat bahwa :

> *"hak adabi atau dalam istilah sekarang dikatakan hak ibtikar (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak karangan itu dimiliki oleh pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain."*

Masfuk Zuhdi menuliskan bahw hak cipta seperti karya tulis, menurut Islam tetap pada penulisnya, sebab karya tulis

[20] Ibid, hlm 281

itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi milik pribadi.[21]

Dr Fathi Al Duraini menyatakan bahwa: "Mayontas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'l dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam)."[22]

Mayoritas ulama (selain Hanafiyah) telah sepakat bahwa nilai manfaat dapat dikategorikan sebagai harta, karena maksud dari kepemilikan harta benda adalah manfaatnya.[23] Nilai manfaat dimaksud adalah hak terhadap kemanfaatan sesuatu barang.

Pendapat-pendapat ulama tersebut sepakat bahwa hak cipta diakui dan dilindungi oleh hukum Islam. Hak cipta yang diaku adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan syara (hukum Islam) dalam hal ini adalah hukum muamalah hak cipta harus didapatkan dengan jalan yang halal, obyek hak cipta adalah sesuatu yang dihalalkan dan digunakan untuk tujuan yang halal. Parameter untuk menentukan halal adalah Al Quran. Oleh sebab itu, *hak ibtikar* memiliki prinsip ketuhanan, yakni didasarkan pada perintah dan larangan Allah SWT. dalam Al Qur'an.

Kedudukan hak cipta dalam hukum Islam adalah sebagai hak yang dapat dinilai sebagai harta. Pada awalnya

---

[21] Masifuk Zuhdi, Op Ct, hlm 206

[22] Fathi al-Duraini, *Haq al-ibbikar fi al-Fiqh al-Islami al-Mugaran*. [Bairut: Mu'assasah al Risalah, 1984), hlm 20.

[23] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008 hlm. 296

hak, termasuk *hak adabi* atau *hak ibtikar* tidak dapat dipandang sebagai harta, karena harta dalam hukum Islam harus memenuhi dua syarat, yaitu '*ainiyah* dan '*urf Ainiyah* adalah bahwa harta merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan, sedangkan '*urf* adalah bahwa harta mempunyai nilai atau memiliki manfaat sehingga pemiliknya berusaha untuk melindungi. Namun, seiring dengan perkembangan dunia keilmuan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, *hak ibtikar* menjadi bernilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan secara khusus. Oleh sebab itu, *hak ibtikar* telah memenuhi salah satu syarat sebagai harta yaitu memiliki nilai.

Ibn Arafah berpendapat bahwa "Harta secara lahir mencakup benda ('*ain*) yang bisa diindra dan benda ('*ardl*) yang aradl tidak bisa diindra (manfaat). Beliau mendefinisikan *al-'ardl* sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya.[24] Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya. Apabila manfaat dikategorikan sebaga harta sebagaimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat juga belaku hak milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan menurut syara'. Dengan demikian *hak ibtikar* ditetapkan sebagai harta benda yang harus dilindungi dengan prinsip kemaslahatan,

[24] Fathi al-Daraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib,* (Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, tth) hlm. 248

yakni bahwa harta harus tatanan masyarakat dijaga untuk menghindari kerusakan tatanan masyarakat.

Mengingat tidak ada nash ekplisit tentang hak cipta. maka *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi salah satu prinsip perlindungan hak cipta, yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan. Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :[25]

e. Pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan fikirannya untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah selayaknya dilindungi dan diberi penghargaan.
f. Temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersial, seperti terlihat bila itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, maka melindungi temuan baru tersebut tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.
g. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga. ini karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya. Oleh karena itu manfaat terebut dilindungi secara hukum.
h. Hukum Islam menempatkan adat sebagai salah satu dan opini publik sumber hukumnya, bila tidak bertentangan

[25] Muhammad Niam, Hukum tentang Hak Cipta, http://www.pesanrenvirtual comv, Tanya Jawab Seri 362 15 November 2002

dengan ketentuan umum hukum Islam Perkembangan adat dan opini publik saat ini, telah menuntut hak intelektual harus dilindungi.

Hak ibtikar dapat dikategonkan sebagai harta apabila telah memenuhi dua syarat harta, yakni harus diekspresikan dalam wujud tertentu dan memiliki nilai ekonomis. Hasbi Ash Shiddiegy mencontohkan tulisan seorang ulama atau tokoh pada selembar kertas dianggap sebagai berharga. berbeda dengan tulisan orang biasa. Demikian pula dengan hasil karya sastra atau karya seni dianggap berharga dan memiliki nilai ekonomis dan tidak setia orang dapat membuatnya. Syarat hak ibtikar harus memiliki nilai ekonomis ini mengandung prinsip insaniyah (tujuan memuliakan manusia).

Teori tentang harta diatas memberi kesimpulan bahwa hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Basis milik pribadi adalah menghormati hak individu dan menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak. berkreativitas dan berinovasi.

Abul A'la Al Maududi berpendapat bahwa sesungguhnya prinsip yang menjadi dasar bagi bangunan syariah Islam ialah bahwa manusia mempunyai hak untuk bekerja melaksanakan segala hajatnya serta berusaha untuk mencapai manfaat pribadinya sebagaimana yang dikehendakinya.[26] Prinsip tersebut memberi gambaran bahwa Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya

[26] Abul A'la Al Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili (Bandung PT Al-Ma'arif, 1975), hlm 133

dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jenih payahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan *hak ibtikar* menunjung tinggi prinsip keadilan antara lain bahwa orang yang berusaha berhak mendapatkan hasil.

Syariat (*The Sharia*) mengakui hak atas *private property* dan penggunaannya asalkan halal (*provided it is halal)*. melindungi hak komunitas yang lebih besar (*night of the community to "aminent domain*") Islam mengakui hak milik individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah kemerdekaan dan kemanusiaan. Ade Maman Suherman menyatakan bahwa penggunaan property harus sesuai dengan kepentingan (*the best interests and dictates of the owner is safeguarded, provided the nights of others are protected*)[27] Harus adanya keseimbangan dalam utilisasi kemakmuran antara hak pemilik dan property dengan hak dan kepentingan komunitas yang pada dasarnya untuk preservasi dan property itu sendin Prinsip Islam terhadap property adalah jika dimanfaatkan, diperbolehkan, tapi pengrusakan atau destruksi adalah dilarang (*Use Is Permissible Abuse And Destruction Are Forbidden*).

Benda apapun bentuknya tidak sekedar memiliki hak-hak *priviledge* bagi pemiliknya Kepemilikan membawa tanggung jawab tertentu terhadap benda tersebut penggunaannya dan keuntungan atau benefit dari benda tersebut Ade Maman Suherman menuliskan bahwa hubungan antara Pencipta (Tuhan) dan tanggung jawab sosial muslim mengharuskan benda tersebut digunakan tidak hanya bagi *benefit* dari

[27] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta PT. RajaGrafindo, 2008), him: 133

pemiliknya, tetapi juga untuk masyarakat.[28] Beliau menambahkan bahwa konsep ini tidak berarti bahwa setiap perusahaan komersial, pertanian. dan industri dikelola menjadi sebuah kegiatan panti social (*a charitable activity*). tetapi pengertian sesungguhnya bahwa setiap aktivitas harus dilandasi oleh faktor moral, etika dan kemanusiaan dalam korelasi pemanfaatan suatu kekayaan Prioritas antar-kemanusiaan, etika dan moral harus dikedepankan dari keuntungan sendiri.

Yusuf Al Qardhawy menyatakan bahwa keadilan dan kebaikan hendaknya membuka kesempatan untuk semua agar bisa bekerja dan memiliki. Apabila ternyata ada orang yang memiliki kelebihan dengan kecerdasan, kesungguhan, *itqan*.[29] dan sabarnya, maka ia berhak untuk memperoleh imbalan yang sesuai. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Ar Rahman ayat 60 dan Al Ahqaf ayat 19, sebagai berikut:

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُۚ

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa Islam memperbolehkan pemilikan, bahkan jika pemilikan tersebut

[28] Ade Maman Suherman, Loc. Cit

[29] Itqan adalah kekuatan atau keteguhan (Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta PT Hidakarya Agung, 1990), him. 33)

dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya. Namun pemilik harus memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menginfaqkan harta kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk hal yang haram dan tidak berlebih-lebihan di dalam yang mubah, tidak pelit dengan yang haq, tidak menzalimi seseorang serta tidak makan hak orang lain sebagaimana konsekuensi *istikhlaf* (pengamanan) dalam Islam. Dengan demikian Islam menganut prinsip pemilikan tidak mutlak.

Falsafah hukum Islam tidak menyebutkan jangka waktu untuk membatasi penggunaan *hak ibtikar*, tetapi memberikan solusi dengan kewajiban zakat dan kemuliaan akhlak Mengenai perlindungan hak moral ilmu pengetahuan Rasulullah bersabda:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ

"Dan Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi besar SAW telah besabda Apabila mati seorang manusia habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara 1 Wakaf, 2 Mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya). 3 Anak yang saleh yang mendo'a untuk ibu bapanya."[30]

Hadits tersebut menyatakan bahwa orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan tetap mendapatkan tambahan amal Artinya, selama ilmu pengetahuan yang

[30] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta At Tahinyah, 1976), hlm. 324

dikembangkan masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka mengembangkan tetap mendapatkan pahala orang Jadi, yang pencipta sebagai orang yang mengembangkan hak cipta dapat tetap memperoleh perlindungan walaupun sudah meninggal dunia dan akan tetap mendapatkan perlindungan selama karyanya masih dimanfaatkan oleh siapapun.

Hak cipta atau *hak ibtikar* mendapat perlindungan dalam hukum Islam untuk menjaga salah satu *maqosid syariah* yaitu menjaga harta. Amir Muallim dan Yusdani menuliskan bahwa dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[31]

a) Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah,
b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, sepert disyaratkannya jual beli dengan salam Apabila cara in tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta. melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dan pengecohan atau penipuan Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah dan syarat sahnya perjanjian.

Urutan peringkat tersebut dimaksudkan untuk dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Peringkat *daruriyat* harus didahulukan dari peringkat *hajiyat* dan *tahsiniyat*, jika ketiganya tidak dimungkinkan

[31] Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta U Press, Cetakan Kedua, 2001), hlm. 58

untuk diwujudkan secara bersamaan. Demikian pula dalam bidang *hak ibtikar*, maka perlindungan diberikan jika tata cara mendapatkannya tidak melanggar syariat. Hak *ibtikar* dilindungi dan pihak-pihak yang menggunakan hak secara tidak sah. Peringkat *hajiyat* memungkinkan perlindungan terhadap cabang-cabang hak *ibtikar* seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun hak terkait, yang dibutuhkan untuk pengembangan perekonomian asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Peringkat *tahsiniyat* adalah peringkat yang lebil khusus, yakni para pihak yang berkepentingan memperhatikan syarat sahnya perjanjian (akad) dan bermuamalah.

Pengaturan *hak ibtikar* dalam hukum Islam mengandu prinsip-prinsip hukum Islam umum dan prinsip hukum khusus. Prinsip-prinsip *hak ibtikar* dalam hukum Islam akan digali melalui hukum hak ibtikar yang diterapkan oleh salah satu Negara Islam yaitu Mesir.

Mesir memberikan perlindungan kepada hak cipta (*ibtikar)* dan hak-hak terkait melalui *Law No. 82 of 2002 on Intellectual dan Property (whose chapter III deals with Copyright and Related Rights. hereinafter 'Egypt's Copyright Law*).[32] Peraturan hak ibtikar mesir tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum umum Islam, yaitu *Tauhidullah* (ketuhanan), *Insaniyah* (prinsip kemanusiaan). *Tasamuh* (toleransi). *Ta'awun* (tolong-menolong), *Silaturahmi baina al-nas* (ikatan kasih sayang antar manusia), Keadilan, dan Kemaslahatan. Di sisi lain terdapat pula prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan substansi hak cipta, antara lain:

[32] Wikipedia, the free encyclopedia-Egyptian copyright law

a. Menghasilkan karya cipta adalah pekerjaan *Article 138 Law No. 82 of 2002 on Intellectual Property (whose chapter III deals with Copyright and Related Rights*, menentukan bahwa *"Work" Any innovated work, in the literary, artistic or scientific domain whatever the type, manner of expression, significance or purpose of classification thereof.*
b. *Automatic protection*. Hal ini diketahui dari tidak adanya ketentuan tentang pendaftaran hak cipta, undang-undang hak cipta mesir secara otomatis mengakui hak cipta warga Negara dan juga hak cipta Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) ketentuan dari
   Article 139:

   > *"The protection stipulated for copyrights and neighboring nights shall include Egyptians and foreigners, either natural or jundical persons, belonging to one of the member States of the World Trade Organization and nationals thereof The following shall be deemed nationals of the member states"*

c. Pencipta dan penerusnya diberikan hak untuk menikmati hasil ciptaan dan Hak moral tidak dapat dialihkan, hak moral bersifat permanen. Pencipta dan penerusnya diberikan wewenang untuk menuntut, menolak perubahan terjemahan ciptaanya. Hal ini ditunjukkan pada
   Article 143 :

   > *The author and his successors shall enjoy, in respect of the work, permanent moral nights which are not liable for prescription or assignment. Such nights include:*
   >
   > *First: The right to first make the work available to the public.*
   > *Second: Right to claim authorship.*

Third: Right to object to any amendment which is deemed by the author as distortion or mutilation to the work. Amendment of translation is not deemed infringement, unless the translator has omitted the citation of the places of cancellation or changes, or has prejudiced to the honor and reputation of the author by his translation.

d. Undang-undang hanya mengakui hak cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata Maka ide-ide, prosedur, proses metode, operasi, konsep, prinsip, eksplorasi, dan data tidak termasuk yang dilindungi. Hal ini ditunjukkan pada :

Artikel 141

"Protection shall not include methods of process, manners principles, explorations, and data mere ideas, procedures, of operation, concepts, even if expressed. described, illustrated or included in a work"

Namun diantara ketentuan hukum hak cipta Mesir ada bebapa pasal yang kontroversial, diantaranya adalah Pasal 148 yang menyatakan bahwa semua bahasa asing karya-karya sastra jatuh kedalam domain publik jika mereka tidak diterjemahkan kedalam bahasa Arab dalam waktu tiga tahun publikasi.

Article 148

"Protection granted to the copyright and the right of the translator of the work thereof into another foreign language with respect to the translation of such work into the Arabic language shall terminate, unless the author or the translator assume such right directly or through an intermediary, within three years calculated from the date of first publication of the original or translated work."

Prinsip-prinsip dalam Copyright *Law No 82 of 2002 on Intellectual Property (whose chapter ill deals with Copyright and Related Rights hereinafter 'Egypt's Copyright Law)*. Tersebut dapat menjadi tolak ukur perwujudan falsafah hukum hak cipta Islam yang masih bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Majalah/ Jurnal

Santuri, Abdul Razak, *Masadirul Haqq*, Damsyiq, An-Nur, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, 2007),

al-Husaini, Abi Nasr, *Almilkiyah Fi Al-Islam*, Kairo: Daar al-Kutub al-Hinyyah, tth.

Al Maududi, Abul A'la, *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili (Bandung PT Al-Ma'arif, 1975).

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2008)

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978.

----------, *Refleksi Atas Persoalan Kerstaman*, Bandung Mizan, Cet IV 1999.

Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam* (Jakarta Djambatan 1984).

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002.

Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta U Press, Cetakan Kedua, 2001).

Depag Rt Al-Quran dan Terjemahnya Semarang PT Tanjung Mas.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Figh Muamalah*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008.

Samsudin, Din, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2001.

Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam,* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, UUHC 1997 Dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitanya, 1999.

Ensiklopedia Hukum Islam Cet 3 (Jakita PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

Suhardo, Ety S, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI,* Magister Ilmu Hukum Univ Diponegoro, 2011.

Rahman, Fajrul, *Economic Doctrines Of Islam,* diterjemahkan oleh Soeroyo nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995.

al-Daraini, Fathi, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib,* (Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, tth).

----------, *Haq al-ibbikar fi al-Fiqh al-Islami al-Mugaran*. [Bairut: Mu'assasah al Risalah, 1984).

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam,* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006.

Hak Kekayaan Intelektual, Kompilasi Peraturan Perundang Undangan di bidang HKI, PT Anggara Inter Design, 2011.

ash-shidiqy, Hasbi, Jakarta Bulan Bintang, 1974.

Adisumarto, Hasono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian,* Jakarta, Akademika Peressindo, 1989.

Hadi, Hensry Soelistyo, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipte Makalah Disajikan Pada Seminar Seharipekan Seni Dalam Rangka Hut Institute Kesenian Jakarta (IKJ) Jakarta, 30 Juni 1997.

as-Salam, Ibn Abd, *Qowaid Al-Ahkam,* Maktabah al-Kuliyah al-Atsariyah, 1989.

Al-Ansari, Ibnu Mansur Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram, *Lisan al-Ansary*. Juz XI Mesir Dar al-Misriyyah, tth.

Muslim, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, Juz 16, Beirut Dar al-Kitab al-Aimyah 1996.

Musbikin, Imam, *Qowaid al-Fiqhiyah* , Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001.

indonesia Australia Specialized Training Projek Phase II. Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta 2002.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asas,* Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002.

Simorangkir, JCT, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UUHC 1982),* Penerbit; Jambatan.

----------. *Hak Cipta Lanjutan II*, (Jakarta: Djambatan Cetakan Pertama.1979.

Mas'ud, Jibran, *Mu'jam Dairatut Thullab*, Beirut: Dar al ilm al-Malayin 1967.

KBBI Departemen Pendidikan dan Kbudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1989.

Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. I, Jakarta, Penerbit Ertangga, 1982.

M. Palessner, Milik dalam Gibb (edit). *The Ensyklopedia Of Islam*, leide: Ej Bril, 1987.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir Al Qur'an Al Karim*, Kairo Dar Al-Qalam.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata islam,* Surabaya, Central Media, 1992.

Zuhdi, Mashfuk, *Masail Fiqhiyah,* Edisi i Cetakan II (Jakarta CV. Haji Masagung, 1991).

Abu Zahroh, Muhamad, *Al-Milkiyatu Wa Al-Nadhriyah A'qud,* Beirut, libanon; Daar al-fikr,tth.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prekteknya di Indonesia*. (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Fiqh Al-Islamy,* Mesir; Maktabah Abdullah Wahbah, 1995.

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Madhal Ila Nadionyatil litizam,* Beirut Dar al-Fikr. 1th.

----------, *Al-Madkhal Fighu Al-Islam,* Damsyik, Mathbaah Alif Ba, 1968.

----------, *Al-Madzkhol Fiqh Al-Ammah*, juz III Damsyiq Al-Adb, 1968

Haroen, Nasrudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Jakarta PT RajaGrafindo Persada*, edisi 5 2006.

Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Esok, Cetakan Pertama,* cetakan pertama, Jakarta, Obor Indonesia, 1997.

as-Syaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiah Kontemporer,* Cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia* (Yogyakarta Liberty, 1982).

Ridha, Rasyid, *Tafsir Al Manar,* vol 11 Cairo, Darul Manar.

Abbas, Siradjuddin, *40 Risalah Agama,* (Jakarta Pustaka Tarbiyah, Cetakan Ke-25 2006).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta At Tahinyah, 1976).

Sulaiman, Tahrir Abdul Muhsin, *Hajul Musyhilal Al-ightisadiah Bil Islam,* diterjemahkan oleh ansori umar sitanggal dengan judul Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam bandung, PT AI-Maarif, cet 3, 1998

an-nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidham Al-Istighsodi Fi Al-islam*, di terjemahkan oleh Muh Maghfur Wachid dengan judul *Membangun System Ekonomi Alterative Perspektif Islam,* Surabaya Risalah Gusti, cet l. 1996

----------, *Membangun Siste Ekonomi Alternative Perspektif Islam.* Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

Ash-Siddiay, Tengku Muhamad Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet II, 1997.

Tim Lindsey, dkk Ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*,

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan intelektual (HKI) di Era Global,* Graha limu, Yogyakarta, 2010

Wagiono, *Karya Seru Ditinjau Dan Pandangan Seorang Seniman,* makalah disampaikan pada temu wicara bagi kalangan seniman, ilmuan dan organisasi profesi yang diselenggarakan oleh Dit. Hak Cipta di Jakarta pada September tahun 1998

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adifatuhu.* Bairut Daar al-Fikr al-Mishriyyah,1998, juz 4.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: IV 1979.

Qardhawi, Yusuf, *Al-Fatwa Bainal indhibat wa Tasayyub, As'ad Yasin,* Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, Jakarta Gema insan Press Cet 1 1997.

----------, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta Gema Insane Press, Cet II, 1997.

----------, *Anatomi Masyarakat Islam* (Jakarta Pustaka Al Kautsar 1999).

Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan Dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Editor Chusmaiman T. Yanggo dan HA Hale Ansary AZ, Cet. 3, Jd, Pustaka Firdaus, 2002.

Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Kehartaan Dalam Hukum Figh Islam,* Yogyakarta Lembaga Penerbit Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga, 1972.

B. Internet

http/www.republika.co.id/ online_detail.asp?id=11442 18-23

http://hukumonline.com/detail.asp?fid=923&cl=berita, (25/11/03)

http://id.wikipedia.org/wiki/hak cipta

http://myquran.com/forum/showthread.php/Hak-Cipta-dalam Islam

http://www.cmm or idiomum-and more phpha-A2500 Fatwa MUI Harus Diperluas, dikutip tanggal 06 november 08

http://www.Fahreena Meyziya Nijhan Jauhar blogspot / sejarah-islam

http://www.Freelist.org/ archives/ geologiugm/ 02-2003/ ms9001134 hin

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=artide &id=1277 nerek-dalam-perspektif-fiqih&catid=17 fikh-keseharian

http://wwwetikusmiat.blogspot.com/2010/08/hak-kekayaan-intelektual-dalam.htm

Katonah, Sri, *Problem Pembajakan Dalam Era Global*, Republika: Edisi 27 April 2005

Niam, Muhammad, *Hukum tentang Hak Cipta*, http://www. pesanrenvirtual comv, Tanya Jawab Seri 362 15 November 2002

C. Undang-Undang

Undang-Undang Hak Cipta,

Fatwa MUI 1/MUNAS VIV/MUI/15/2005

GLOSARIUM

A

Adabi : yang bersifat moral
'Adalah : keadilan
Ardhul mawat : tanah mati, tanah yang belum dikerjakan orang (tanah yang belum diolah oleh seseorang) Asliyah yang bersifat pokok
'Ain : benda (materi)
'Ain dzatu qimah : Benda yang mempunyai nilai
Amwal : harta-harta
'Aqad : akad, transaksi, ikatan jualbeli
'Ardl : benda

D

Dain : hutang
Dharar : bahaya, mala petaka
Dini : yang bersifat keagamaan
Diyat : denda akibat pelanggaran

G

Gairu Maddi : yang bukan bersifat harta
Gairu Manqulah : yang tidak dapat dipindah (tidak bergerak)
Ghasab : mencuri manfaat benda, meminjam benda tanpa ijin pemiliknya

H

Hablun Minan Nasi: hubungan sesama manusia, pergaulan sosial

Haqq : Hak (huquq: hak-hak)

Haqq Intifaq : Hak mengambil manfaat (hak memanfaatkan)

Haqq Irtifaq : Hak menggunakan manfaat yang sedikit, (misalnya menggunakan jalan di pematang sawah orang lain untuk sekedar berlalu)

Haqq Isti'mal : Hak memakai

Haqq Syafah : Hak menggunakan air sekedar perlu dari selokan orang lain.

Haqq Syakhsyi : Hak orang, hak pribadi

Haqq al-Wilayati alan Nafsi : hak berkuasa atas orang yang mana kita menjadi walinya.

Haul : hitungan setahun (memiliki)

Hukama : orang-orang bijak

Hitzu : menjaga, memelihara

Hifzul aql : menjaga akal

Hifzul Mal : menjaga harta

I

Ibtikar : penciptaan barang baru)

Ihraz : menempatkan sesuatu pada tempat, memelihara sesuatu dalam wadah. Seperti mengumpulkan dan menjaga air dalam ember

Ijbar qadla : paksaan hakim

Ijtihad : bersunguh-sungguh menggali hukum suatu kasus
Illat : alasan hukum Intifa mengambil manfaat
Irsyul jinayat : ganti rugi dari suatu tindakan pidana
Irts : pusaka atau warisan
Istimbat hukm : menentukan suatu hukum dengan menggali dari dalil-dalil yang jelas
Istislah : penggunaan metode maslahah mursalah, yaitu menentukan hukum suatu kasus hukum (kasus baru yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an atau Hadis) dengan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang bersifat universal.
Iwadh : barang pengganti

J

Jarimah : tindak pidana melukai
Jarimah Maqsudah: tindak pidana yang disengaja
Jumhur (*ulama*) : mayoritas ulama

K

Khalfiyah Syakhsyin 'an Syakhsyin : penggantian orang terhadap orang
Khalfiyah Syai in 'an Syai in : penggantian benda sesuatu benda terhadap benda yang lain.
Kitman : menyembunyikan, tidak mempublikasikan, merahasiakan

L

Lughawi : secara kebahasaan
Luqathat : barang temuan.
Lihurmat al-ilm : sebagai penghormatan terhadap ilmu

M

Madani : kreativitas, kemajuan
Majari : tempat-tempat aliran air, parit
Mal : harta
Mali : Bersifat kehartaan
Mal Mubah : harta yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja
Marafiq 'Ammah : Kebutuhan-kebutuhan umum
Mamluk : yang dimiliki orang
Maqasid (*syari'ah*) : Maksud-maksud atau tujuan yang dikehendaki suatu aturan hukum, semacam konsideran
Ma'shum : dijaga, dipelihara
Milk : kepemilikan
Mudharabah : persekutuan modal dua orang untuk mencari laba
Musaqah : Jenis usaha penyiraman tanaman
Mu'alif : Pengarang
Muawadhah : dapat dipertukarkan, dialihwujudkan, dapat diperjualbelikan
Musawah : persamaan (di hadapan hukum), tidak membeda-bedakan Mustahiq kelompok orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin

Muzakki : kelompok orang yang wajib membayar zakat

N

Nadhariyah : pandangan/teori

Nadhariyah asasiyah fiqhiyyah : teori-toeri pokok berdasarkan hukum fiqi

Nadhariyatul haqq : teoritentanghakNadhariyatulMal:teori tentang harta

Nau : macam

Q

Qimah : harga, nilai

Qiyas : pembandingan, penyamaan, analogi

Qimah Adabiyah : harta yang bersifat moral

S

Sadduz Zari'ah : tindakan preventif, upaya pencegahan

Samsarah : pekerjaan sebagai makelar

Shabibul milk : pemilik hak

Syafi'iyah : para pengikut mazhab hukum Imam Syafi'i

Syara' : aturan hukum Islam

T

Ta'awun : saling menolong

Tablig : berdakwah, menyebarkan ilmu

Tadhmin : mengharuskan membayar ganti (membayar dhaman)

Tammah : sempurna, (*Milkiyah Tammah*=kepemilikan yang sempurna)

Tamlik : memilikkan
Taradli : secara saling ridha, saling sukarela, suka sama suka
Ta'lif : karangan, ciptaan
Ta'lim : belajar, studi
Tawallud min al Mamluk : beranak pinak dari suatu benda yang dimiliki

U

'Urf : tradisi, kebiasaan
'Uqar : wujud benda

W

Wasathan : sebagai tengah-tengah (proporsional-tawasuth)

Y

Yauma Hasha dihi : pada hari memane

Tentang Penulis

Achmad Baihaqi lahir di Bumi Ayu, Brebes Jawa Tengah. Ia menyelesaikan Pendidikan dasarnya di MI Al-Islamiyah Kr. Sawah pada tahun 1995, kemudian melanjutkan Pendidikan menengahnya di Mts, dan MA. P.I.P. Tremas Pacitan dari tahun 1995 sampai 2001. Pendidikan strata satu (S1) diraihnya dari Fakultas Syariáh IAIN Walisongo Semarang, kemudian melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dari tahun 2010-2012, ia meraih gelar Magister Hukum pada konsentrasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Pada tahun 2016 masuk menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Syariáh Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Disela-sela kesibukan ia juga ikut menjadi pengurus di Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo hingga sekarang.

PERGURUAN ISLAM

PONDOK TREMAS

PACITAN JAWA TIMUR

www.pondoktremas.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

HAK CIPTA dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Islam memandang objek hak cipta sebagai suatu harta kekayaan (*hak maliyah*) yang harus dilindungi, karena dihasilkan dari jerih payah pencipta yang mencurahkan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Hukum islam juga memandang bahwa objek hak cipta yang berupa sebuah karyacipta dapat dijadikan objek wakaf, dan dapat pula diwariskan kepada ahli waris pencipta.

Aplikasi pengaturan hak cipta dalam perspektif hukum islam di Indonesia tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dan dalam fatwanya tersebut MUI menyatakan hukum islam memandang hak cipta sebagai harta kekayaan (*huquq maliyah*) dan hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam (hak cipta eksklusif tapi tidak mutlak). Setiap pelanggaran atau pembajakan terhadap hak cipta, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, menjual, menjiplak, memalsu,membajak hak cipta orang lain secara tanpa hak atau tanpa izin merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Kultur komunal yang merupakan kultur asli masyarakat Indonesia dan ditambah dengan ajaran agama terutama agama islam yang cenderung mementingkan hak masyarakat telah bertolak belakang dengan kultur individual yang terkandung dalam rezim HKI yang membuat masyarkat Indonesia seolah-olah menganggap sebelah mata pengaturan hak cipta sehingga regulasi undang-undang hak cipta di Indonesia seolah tidak ada artinya.

ISBN: 978-602-6213-81-5

Qmedia